



**P U T U S A N**

**No. 801 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : FACHRUDIN YASIN ;  
Tempat Lahir : Magelang ;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/12 Agustus 1951 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Cucur Barat II B1/21 Sektor IV RT  
03 RW 09 Pondok Karya,  
Kecamatan Pondok Aren,  
Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Group Head Corporate  
Relationship Management Group  
PT. Bank Mandiri (Persero) ;
- II. Nama : ROY ACHMAD ILHAM ;  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/13 Januari 1956 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Hang Jebat II No. 27 Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Group Head Corporate  
Credit Approval Group PT. Bank  
Mandiri (Persero) ;

Para Terdakwa di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018A/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Group Head Dan Deputy Group Head, Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM selaku Group Head Corporate Credit Approval PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018A/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Group Head Dan Deputy Group Head, dan masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit bersama-sama dengan CORNELIS ANDRIE HARYANTO selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 26 November 2002 sampai dengan tanggal 14 Februari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 3638 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 November 2002 Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthatrimustika Textindo (PT. ATM) dengan surat Nomor : 137/ABM-ATM/EX/XI/2002 tanggal 26 November 2002 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Up. Corporate Relationship Management Group, mengajukan permohonan kredit yang akan digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan untuk perusahaan :

- PT. Arthabhama Textindo USD 4,188,054.00 ;
- PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 ;

Dengan jaminan kedua perusahaan tersebut yang ada di BPPN ;

- Menindaklanjuti permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto tersebut, dilakukan analisa oleh Corporate Relationship Management Department I PT. Bank Mandiri (Persero) dan hasilnya dituangkan dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang ditandatangani oleh Stevanus Untung Pujadi selaku Credit Analyst (CA), Bambang Saptono selaku Relationship Manager, dan Sunu Pinardi selaku Department Head pada Corporate Relationship Management (CRM) Department-I PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditujukan kepada Group Head Relationship Management serta Group Head Corporate Credit Risk Management ;

Hal. 2 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Nota Analisa dimaksud, Analis Stevanus Untung Pujadi, merekomendasikan/mengusulkan untuk merefinancing porsi sustainable debt group Artha yang telah diambil alih dari BPPN oleh PT. Tigas Sapta Daya dengan syarat dan ketentuan :

- Limit kredit PT. Arthabhama Textindo maksimal sebesar USD 4,188,054.00 dan PT. Arthatrimustika Textindo maksimal sebesar USD 2,158,236.00 atau sebesar nilai bid bila nilai bidnya lebih rendah dari limit tersebut ;
- Debitur : PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
- Jenis kredit : KI ;
- Sifat kredit : Aflofend ;
- Jangka waktu : Maksimal 4,5 tahun ;
- Provisi kredit : 1% dari nilai refinancing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Up front fee : 5% dari nilai financing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Suku bunga : 10,5% p.a dibayar efektif setiap triwulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri ;
- Penarikan : Di transfer sekaligus ke rekening atau PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang ditunjuk ;

Rekomendasi tersebut didasarkan atas asumsi, antara lain :

- Prospek usaha debitur masih ada, mengingat sebagian besar produknya dijual di pasar ekspor (Timur Tengah dan Negara non quota) ;
- Nilai jaminan cukup mengcover ;
- Produksi masih berjalan ;
- Perusahaan masih going concern ;
- Bank Mandiri akan menerima fee dari L/C eksport yang di nego ;
- Dari trend penjualan yang meningkat debitur akan mampu melunasi hutang/fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri ;
- Bank Mandiri akan menerima Up front fee sebesar 5% dari nilai fasilitas yang diberikan ;
- Dalam kondisi krisis moneter perusahaan masih mampu untuk beroperasi ;
- Laba sebelum penyusutan dan biaya bunga masih positif ;

Hal. 3 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian perusahaan lebih banyak disebabkan oleh adanya kerugian sebagai akibat selisih kurs dan kerugian tersebut hanya rugi pembukuan saja ;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2002 Terdakwa I selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) dan juga selaku pemutus kredit menyetujui Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 dan kemudian Nota Analisa dimaksud diteruskan ke bagian Corporate Risk Management yang dipimpin oleh Terdakwa II selaku Group Head Corporate Credit Approval Group PT. Bank Mandiri (Persero) yang juga selaku pemutus kredit ;
- Menindaklanjuti Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002, Corporate Credit Risk Management Group membuat Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tanggal 18 Desember 2002 yang ditujukan kepada Terdakwa II, isinya pada pokoknya merekomendasikan untuk menyetujui usulan Business unit yang tertuang dalam Nota Analisa dimaksud. Kemudian atas Credit Report tanggal 18 Desember 2002 tersebut Terdakwa II memberikan persetujuan permohonan kredit pada tanggal 23 Desember 2002 dengan surat No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 yang ditujukan kepada Terdakwa I, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/ RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang merupakan dasar persetujuan pemberian fasilitas kredit tersebut dibuat secara tidak benar, antara lain :
  - Pembuatan Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak didasarkan pada Feasibility Study yang up to date yang disusun oleh Konsultan Independen (rekanan Bank Mandiri) padahal dalam ketentuan Pedoman Pelaksarman Kredit Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 1999 dalam Buku II Bab VI Sub Bab D tentang Ketentuan Persiapan Analisis menyebutkan "Untuk setiap permohonan kredit investasi di atas Rp. 5 milyar, disamping nasabah harus menyampaikan Proyek Proposal, juga harus menyampaikan Feasibility Study yang disusun/dibuat oleh Konsultan Independen yang menjadi rekanan dan ditunjuk Bank Mandiri" ;
  - Dalam Analisa aspek manajemen hanya menyebutkan bahwa pengalaman dan kemampuan usaha perusahaan selama lebih dari 10 tahun dinilai cukup baik tetapi tidak diteliti lebih dalam mengenai karakter debitur sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri ;

Hal. 4 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan perhitungan kredit mengenai aspek manajemen menyebutkan faktor minimal yang dianalisis meliputi :

- o Profesionalisme ;
- o Karakter para pengurus perusahaan ;
- o Kualitas organisasi, sistem prosedur kerja serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ;

Buku II Bab VII Sub Bab A tentang Prinsip 6 C menyebutkan salah satu syarat dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah Karakter sedangkan alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- o Meneliti riwayat hidup nasabah ;
  - o Meneliti reputasi nasabah dilingkungan usahanya ;
  - o Meininta informasi antar Bank ;
  - o Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek pemasaran khususnya dalam hal tingkat persaingan dengan usaha sejenis, prospek pemasaran mengenai adanya kontrak jangka pendek maupun jangka panjang karena ternyata produk PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo, kurang diminati pasar serta kalah bersaing dengan produk sejenis dari China dan Taiwan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan Perhitungan Kredit angka 2 tentang Analisis Aspek Majemen huruf a, c, dan f ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capital/kapital, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah dari debitur PT. Arthabhama Textindo dan debitur PT. Arthatrimustika Textindo, antara lain :
- o Sejak tahun 2001 operating dan profit margin dan net profit margin perusahaan terus menurun, serta mengalami kerugian yang besar, kesulitan likuiditas ;
  - o Hasil audit selama tiga tahun berturut-turut 1999 s/d 2001 perusahaan mengalami kerugian besar, sehingga modal menjadi negatif, yang mengakibatkan kemampuan keuangan PT. Arthabhama Textindo dan

Hal. 5 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan mampu memenuhi kewajibannya ;

- o Dalam jangka pendek/panjang perusahaan tidak mampu menyediakan dana untuk capital expeditur (biaya-biaya renovasi/-peremajaan mesin) ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capacity/kapasitas, yaitu kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, bahwa hasil operasional PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Mandiri (Persero), dan prospek usaha debitur menurun dilihat dari hasil penjualan yang menurun ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek collateral, karena barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan kredit tidak marketable karena lokasi pabrik PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak strategis yaitu didepan lokasi pabrik yang menjadi agunan tersebut ada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile sehingga calon pembeli yang akan membeli agunan harus meminta jalan kepada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile ;
- Dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak menyebutkan dilakukannya cek lapangan (check on the spot) ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang berlokasi di Bandung, sehingga tidak diketahui dengan pasti kondisi usaha debitur apakah proses produksinya lancar, kapasitas produksi optimal atau tidak, mesin-mesin pabriknya berteknologi mutakhir atau sudah usang, pekerjaanya masih normal atau banyak yang di PHK ;
- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 27 Desember 2002 memberitahukan persetujuan permohonan kredit tersebut kepada Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo dengan surat No. CGR.CRM/680/2002 dengan nilai fasilitas kredit sebesar USD 6,346,290.00 ;
- Bahwa pengajuan kredit yang telah disetujui Terdakwa I dan Terdakwa II yang didasarkan nota analisa yang tidak benar tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) Investasi dan ditandatangani oleh Bien Subianto sebagai Group Head Corporate Relationship I PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo yaitu :

Hal. 6 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthabhama Textindo dengan akta No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KI/W A/2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 4,188,054,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007 ;
- Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthatrimustika Textindo dengan akta No. 105 PK No. KP-COD/03/PK-KI/W A/2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 2,158,236,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007 ;
- Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani, Cornelis Andrie Haryanto, Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo mengajukan penarikan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) dengan surat masing-masing :
  - Nomor : 038/ABM-ATM/2003 tanggal 31 Januari 2003 dengan rincian :
    - a) PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 4,188,054.00 ;
    - b) PT. Arthatrimustika Textindo sebesar USD 2,158,236.00
  - Untuk selanjutnya di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo ;
  - Nomor : 039/ABM-ATM/2003 tanggal 03 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 dapat dikonversi dalam rupiah dan di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo ;
  - Nomor : 053/ABM-ATM/2003 tanggal 06 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 yang di konversi dalam rupiah dapat di transfer ke rekening :
    - a) KL-Admin BII Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo sebesar Rp. 50.398.443.212,65 ;
    - b) PT. Tigas Sapta Daya, BII Kyoei Prince AC No. 2-159-397506 sebesar Rp.5.766.223.288,00 ;
- Menindaklanjuti permintaan penarikan fasilitas kredit tersebut, Bagian Central Operation Group PT. Bank Mandiri (Persero) memerintahkan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bandung Surapati untuk mencairkan uang ke rekening debitur, dan di transfer rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo pada :

1. Tanggal 11 Februari 2003 sebesar	Rp. 50.522.009.548,95
2. Tanggal 14 Februari 2003 sebesar	<u>Rp. 990.378.676,21</u>
T o t a l	Rp. 51.542.388.316,16

Hal. 7 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan total sebesar Rp. 51.542.388.316,16 equivalen USD 5,800,619,28, dengan perincian :

1. PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 3,642,383.28
2. PT. Arthatrimustika Textindo sebesar USD 2,158,236.00

- Bahwa sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto pada tanggal 26 November 2002 yang digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan perusahaan yang diambil alih oleh PT. Tigas Sapta Daya, akan tetapi ternyata dalam Perjanjian Kredit No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KIW A/2003 tanggal 30 Januari 2003 fasilitas kredit tersebut dicantumkan akan digunakan untuk refinancing biaya investasi pembangunan pabrik/industri tekstil Bandung sedangkan dalam pelaksanaannya kredit tersebut digunakan debitur untuk melunasi kewajibannya ke Bank BII ;
- Bahwa dengan tidak dipedomaniya ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan fasilitas kredit yang disetujui dan yang telah dicairkan sebesar USD 5,800,619.28, kepada Cornelis Andrie Haryanto Direktur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak dapat dikembalikan dan pada tanggal 31 Desember 2003 fasilitas kredit tersebut dikategorikan ke dalam kelompok kredit macet (kolektibilitas 5) ;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan :
  - Article 520 huruf B dan C Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM-1) Januari 2000 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
  - Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab V Batas Tanggung Jawab Pemutus Kredit Sub Bab G tanggal 01 Oktober 1999 angka 2, 3, dan 4 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan pokok/pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank Mandiri, memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, meyakini bahwa pemberian

Hal. 8 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah ;

- Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab VII Analisa Kredit Sub Bab A tanggal 01 Oktober 1999 PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu antara lain dari aspek karakter, aspek kapital, aspek kapasitas, aspek collateral ;
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo kurang lebih sebesar USD 3,642,383.28 dan selaku Direktur PT. Arthatrimustika Textindo USD kurang lebih sebesar USD 2,158,236.00 seluruhnya senilai USD 5,800,619.28 ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Cornelis Andrie Haryanto tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar USD 5,800,619.28 dengan rincian untuk PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 3,642,383.28 dan PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Nomor : S-46/D6.02/2006 tanggal 20 Januari 2006 atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018A/2301 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Group Head Dan Deputy Group Head, Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM selaku Group Head Corporate Credit Approval PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018A/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Group Head Dan Deputy Group Head, dan masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit bersama-sama

Hal. 9 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



dengan CORNELIS ANDRIE HARYANTO selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 26 November 2002 sampai dengan tanggal 14 Februari 2003 atau setidaknya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 3638 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Tugas dan wewenang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah :
  - Sesuai Artikel 520 huruf B dan C Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM-1) Januari 2000 tanggung jawab pemutus kredit adalah :
    - Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat ;
    - Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
    - Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
  - Sesuai Artikel 210, Prinsip-Prinsip Perkreditan Bank Mandiri (Dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri/KPBM-1 Januari 2000) : A. Four-Eye-Principle, tanggung jawab :

"Suatu fasilitas kredit mensyaratkan adanya persetujuan (approval) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang officer yang memiliki wewenang (Four-Eye-Principle). Dalam pelaksanaannya 2 (dua) orang officer yang memiliki wewenang tersebut berasal dari 1 (satu) orang Officer Business Unit dengan 1 (satu) orang Officer dari CRM Unit. Masing-masing Officer tersebut memiliki kedudukan yang independen satu dengan yang lain serta memiliki wewenang yang sama untuk menyetujui/menolak suatu proposal kredit. Jika salah satu dari Officer tersebut menolak sedangkan Officer yang lain menyetujui, maka status proposal kredit dari (calon) debitur adalah ditolak" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Surat Edaran Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. RMN.RRA/001/2002 tanggal 15 Februari 2002, tugas dan wewenang Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persetujuan permohonan kredit adalah "Memberikan approval (persetujuan) terhadap permohonan fasilitas kredit dari nasabah Corporate Relationship Management Group dan nasabah Financial Institution dan Overseas Network Management sesuai dengan tingkat kewenangannya (Rp. 25 milyar sampai dengan Rp. 75 milyar) ;

- Pada tanggal 26 November 2002 Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthatrimustika Textindo (PT. ATM) dengan surat Nomor : 137/ABM-ATM/EX/XI/2002 tanggal 26 November 2002 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Up. Corporate Relationship Management Group, mengajukan permohonan kredit yang akan digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan untuk perusahaan kami sebagai berikut :

- PT. Arthabhama Textindo USD 4,188,054.00 ;
- PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 ;

Dengan jaminan kedua perusahaan tersebut yang ada di BPPN ;

- Menindaklanjuti permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto tersebut, dilakukan analisa oleh Corporate Relationship Management Department I PT. Bank Mandiri (Persero) dan hasilnya dituangkan dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang ditandatangani oleh Stevanus Untung Pujadi selaku Credit Analyst (CA), Bambang Saptono selaku Relationship Manager, dan Sunu Pinardi selaku Department Head pada Corporate Relationship Management (CRM) Department-I PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditujukan kepada Group Head Relationship Management serta Group Head Corporate Credit Risk Management ;

- Dalam Nota Analisa dimaksud, Analis Stevanus Untung Pujadi, merekomendasikan/mengusulkan untuk merefinancing porsi sustainable debt group Artha yang telah diambil alih dari BPPN oleh PT. Tigas Saptu Daya dengan syarat dan ketentuan :

- Limit kredit PT. Arthabhama Textindo maksimal sebesar USD 4,188,054.00 dan PT. Arthatrimustika Textindo maksimal sebesar USD 2,158,236.00 atau sebesar nilai bid bila nilai bidnya lebih rendah dari limit tersebut ;
- Debitur : PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 11 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kredit : KI ;
- Sifat kredit : Aflofend ;
- Jangka waktu : Maksimal 4,5 tahun ;
- Provisi kredit : 1% dari nilai refinancing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Up front fee : 5% dari nilai financing dibayar sebelum penandatanganan kredit ;
- Suku bunga : 10,5% p.a dibayar efektif setiap triwulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri ;
- Penarikan : Di transfer sekaligus ke rekening atau PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang ditunjuk ;

Rekomendasi tersebut didasarkan atas asumsi, antara lain :

- Prospek usaha debitur masih ada, mengingat sebagian besar produknya dijual di pasar ekspor (Timur Tengah dan Negara non quota) ;
  - Nilai jaminan cukup mengcover ;
  - Produksi masih berjalan ;
  - Perusahaan masih going concern ;
  - Bank Mandiri akan menerima fee dari L/C eksport yang di nego ;
  - Dari trend penjualan yang meningkat debitur akan mampu melunasi hutang/fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri ;
  - Bank Mandiri akan menerima Up front fee sebesar 5% dari nilai fasilitas yang diberikan ;
  - Dalam kondisi krisis moneter perusahaan masih mampu untuk beroperasi ;
  - Laba sebelum penyusutan dan biaya bunga masih positif ;
  - Kerugian perusahaan lebih banyak disebabkan oleh adanya kerugian sebagai akibat selisih kurs dan kerugian tersebut hanya rugi pembukuan saja ;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2002 Terdakwa I selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT. Bank Mandiri (Persero) dan juga selaku pemutus kredit menyetujui Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 dan kemudian Nota Analisa dimaksud diteruskan ke bagian Corporate Risk Management yang dipimpin oleh Terdakwa II selaku Group Head Corporate Credit Approval Group PT. Bank Mandiri (Persero) yang juga selaku pemutus kredit ;

Hal. 12 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002, Corporate Credit Risk Management Group membuat Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tanggal 18 Desember 2002 yang ditujukan kepada Terdakwa II, isinya pada pokoknya merekomendasikan untuk menyetujui usulan Business Unit yang tertuang dalam Nota Analisa dimaksud. Kemudian atas Credit Report tanggal 18 Desember 2002 tersebut Terdakwa II memberikan persetujuan permohonan kredit pada tanggal 23 Desember 2002 dengan surat No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 yang ditujukan kepada Terdakwa I, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/ RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 yang merupakan dasar persetujuan pemberian fasilitas kredit tersebut dibuat secara tidak benar, antara lain :
  - Pembuatan Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak didasarkan pada Feasibility Study yang up to date yang disusun oleh Konsultan Independen (rekanan Bank Mandiri) padahal dalam ketentuan Pedoman Pelaksarman Kredit Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 1999 dalam Buku II Bab VI Sub Bab D tentang Ketentuan Persiapan Analisis menyebutkan "Untuk setiap permohonan kredit investasi di atas Rp. 5 milyar, disamping nasabah harus menyampaikan Project Proposal, juga harus menyampaikan Feasibility Study yang disusun/dibuat oleh Konsultan Independen yang menjadi rekanan dan ditunjuk Bank Mandiri" ;
  - Dalam Analisa aspek manajemen hanya menyebutkan bahwa pengalaman dan kemampuan usaha perusahaan selama lebih dari 10 tahun dinilai cukup baik tetapi tidak diteliti lebih dalam mengenai karakter debitur sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri :

Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan perhitungan kredit mengenai aspek manajemen menyebutkan faktor minimal yang dianalisis meliputi :

    - Profesionalisme ;
    - Karakter para pengurus perusahaan ;
    - Kualitas organisasi, sistem prosedur kerja serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ;

Buku II Bab VII Sub Bab A tentang Prinsip 6 C menyebutkan salah satu syarat dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah Karakter

Hal. 13 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- Meneliti riwayat hidup nasabah ;
- Meneliti reputasi nasabah dilingkungan usahanya ;
- Meininta informasi antar Bank ;
- Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek pemasaran khususnya dalam hal tingkat persaingan dengan usaha sejenis, prospek pemasaran mengenai adanya kontrak jangka pendek maupun jangka panjang karena ternyata produk PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo, kurang diminati pasar serta kalah bersaing dengan produk sejenis dari China dan Taiwan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan Perhitungan Kredit angka 2 tentang Analisis Aspek Majemen huruf a, c, dan f ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capital/kapital, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah dari debitur PT. Arthabhama Textindo dan debitur PT. Arthatrimustika Textindo, antara lain :
  - Sejak tahun 2001 operating dan profit margin dan net profit margin perusahaan terus menurun, serta mengalami kerugian yang besar, kesulitan likuiditas ;
  - Hasil audit selama tiga tahun berturut-turut 1999 s/d 2001 perusahaan mengalami kerugian besar, sehingga modal menjadi negatif, yang mengakibatkan kemampuan keuangan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan mampu memenuhi kewajibannya ;
  - Dalam jangka pendek/panjang perusahaan tidak mampu menyediakan dana untuk capital expeditur (biaya-biaya renovasi/-peremajaan mesin) ;
- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek capacity/kapasitas, yaitu kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, bahwa hasil operasional PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak akan memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Mandiri

Hal. 14 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), dan prospek usaha debitur menurun dilihat dari hasil penjualan yang menurun ;

- Tidak melakukan analisa dan mereview yang berkaitan dengan aspek collateral, karena barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan kredit tidak marketable karena lokasi pabrik PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak strategis yaitu didepan lokasi pabrik yang menjadi agunan tersebut ada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile sehingga calon pembeli yang akan membeli agunan harus meminta jalan kepada pabrik spinning PT. Artha Buana Textile ;
- Dalam Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak menyebutkan dilakukannya cek lapangan (check on the spot) ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo yang berlokasi di Bandung, sehingga tidak diketahui dengan pasti kondisi usaha debitur apakah proses produksinya lancar, kapasitas produksi optimal atau tidak, mesin-mesin pabriknya berteknologi mutakhir atau sudah usang, pekerjaannya masih normal atau banyak yang di PHK ;
- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 27 Desember 2002 memberitahukan persetujuan permohonan kredit tersebut kepada Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo dengan surat No. CGR.CRM/680/2002 dengan nilai fasilitas kredit sebesar USD 6,346,290.00 ;
- Bahwa pengajuan kredit yang telah disetujui Terdakwa I dan Terdakwa II yang didasarkan nota analisa yang tidak benar tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) Investasi dan ditandatangani oleh Bien Subianto sebagai Group Head Corporate Relationship I PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo yaitu :
  - Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthabhama Textindo dengan akta No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KI/A/2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 4,188,054,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007 ;
  - Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Arthatrimustika Textindo dengan akta No. 105 PK No. KP-COD/03/PK-KI/A/2003 tanggal 30 Januari 2003 sebesar USD 2,158,236,00, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 2007 ;
- Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani, Cornelis Andrie Haryanto, Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo

Hal. 15 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan penarikan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) dengan surat masing-masing :

- Nomor : 038/ABM-ATM/2003 tanggal 31 Januari 2003 dengan rincian :
  - a) PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 4,188,054.00 ;
  - b) PT. Arthatrimustika Textindo sebesar USD 2,158,236.00
- Untuk selanjutnya di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo ;
- Nomor : 039/ABM-ATM/2003 tanggal 03 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 dapat dikonversi dalam rupiah dan di transfer ke rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo ;
- Nomor : 053/ABM-ATM/2003 tanggal 06 Februari 2003 agar penarikan sebesar USD 6,346,000.00 yang di konversi dalam rupiah dapat di transfer ke rekening :
  - a) KL-Admin BII Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo sebesar Rp. 50.398.443.212,65 ;
  - b) PT. Tigas Sapta Daya, BII Kyoei Prince AC No. 2-159-397506 sebesar Rp.5.766.223.288,00 ;

- Menindaklanjuti permintaan penarikan fasilitas kredit tersebut, Bagian Central Operation Group PT. Bank Mandiri (Persero) memerintahkan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bandung Surapati untuk mencairkan uang ke rekening debitur, dan di transfer rekening KL-Admin BII KCU Thamrin Jakarta atas nama PT. Arthatrimustika Textindo pada :

1. Tanggal 11 Februari 2003 sebesar	Rp. 50.522.009.548,95
2. Tanggal 14 Februari 2003 sebesar	<u>Rp. 990.378.676,21</u>
<b>T o t a l</b>	<b>Rp. 51.542.388.316,16</b>

Pencairan total sebesar Rp. 51.542.388.316,16 equivalen USD 5,800,619,28, dengan perincian :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. PT. Arthabhama Textindo sebesar      | USD 3,642,383.28 |
| 2. PT. Arthatrimustika Textindo sebesar | USD 2,158,236.00 |

- Bahwa sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Cornelis Andrie Haryanto pada tanggal 26 November 2002 yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut akan digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan perusahaan yang diambil alih oleh PT. Tigas Sapta Daya, akan tetapi ternyata dalam Perjanjian Kredit No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KIV A/2003 tanggal 30 Januari 2003 dan No. KP-COD/02/PK.KIV A/2003 tanggal 30 Januari 2003 fasilitas kredit tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan akan digunakan untuk refinancing biaya investasi pembangunan pabrik/industri tekstil Bandung sedangkan dalam pelaksanaannya kredit tersebut digunakan debitur untuk melunasi kewajibannya ke Bank BII ;

- Bahwa dengan tidak dipedomaninya ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan fasilitas kredit yang disetujui dan yang telah dicairkan sebesar USD 5,800,619.28, kepada Cornelis Andrie Haryanto Direktur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo tidak dapat dikembalikan dan pada tanggal 31 Desember 2003 fasilitas kredit tersebut dikategorikan ke dalam kelompok kredit macet (kolektibilitas 5) ;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan :
  - Artikei 520 huruf B dan C Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM-1) Januari 2000 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
  - Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab V Batas Tanggung Jawab Pemutus Kredit Sub Bab G tanggal 01 Oktober 1999 angka 2, 3, dan 4 menentukan : Memastikan bahwa pelaksanaan kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan pokok/pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank Mandiri, memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, meyakini bahwa pemberian kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah ;
  - Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab VII Analisa Kredit Sub Bab A tanggal 01 Oktober 1999 PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu antara lain dari aspek karakter, aspek kapital, aspek kapasitas, aspek collateral ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo kurang lebih sebesar USD 3,642,383.28 dan selaku Direktur PT.

Hal. 17 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthatrimustika Textindo USD kurang lebih sebesar USD 2,158,236.00 seluruhnya senilai USD 5,800,619.28 ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Cornelis Andrie Haryanto tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar USD 5,800,619.28 dengan rincian untuk PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 3,642,383.28 dan PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00 sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Nomor : S-46/D6.02/2006 tanggal 20 Januari 2006 atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan Rutan ;
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : dokumen-dokumen baik asli maupun foto copy yang telah dilegalisir yang disita dan dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti No. 1 s/d 26 tersebut di atas tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM, dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM tersebut dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) Disita dari Sdr. Johar Setiawan (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2005, terdiri dari :
    1. Tambahan Berita Negara RI tanggal 18 Agustus 2000 No. 66 ;
    2. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 Agustus 2000 No. 69 ;
    3. Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 09.0113.0500003/00 ;
    4. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 105 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, Sri ;
    5. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
    6. Surat No. DNW.COP.649/2003 tanggal 11 Februari 2003, Pemnuhan Syarat Etektit Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;
    7. Surat Bil No. 2003.065/DIR4-Korporasi, Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit ;
    8. Surat Bil tanggal 10 Februari 2003 Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
    9. Surat Keterangan No. 05/A/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
    10. Surat Keterangan No. 04/A/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
    11. BASTBPPN No.BA-0021/CTD P3AK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/-0203 ;
    12. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 101, tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arty Suprpto, SH. ;

Hal. 19 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Akta No. 103 tanggal 30 Januari 2003 tentang Corporate Guarantee Notaris Arty Suprpto, SH. ;
14. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tanggal 14 Februari 2003 Pemenuhan Syarat Penarikan Tahap II Fasilitas KI VA USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
15. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tanggal 11 Februari 2003, Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
16. Nota No. CBG.RM1/RM.1.76/2003 tanggal 13 Februari 2003, Penarikan Fasilitas Kredit atas Nama PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
17. Surat Bil No. 2003.079/DIR.4.Korporasi tanggal 13 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha TrimustikaTextindo ;
18. Nota No. CBG.RM-1/RM-1.53/2003 tanggal 03 Februari 2003, Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
19. Surat Deposito Berjangka No. D 038199 Nominal Rp. 3.500.000.000,00 ;
20. Nota No. CBG.RM1/RM/RM.1.54/2003 tanggal 03 Februari 2003, Penarikan Fasilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
21. Surat Bil No. 2003.065/DIR4-Korporasi tanggal 4 Februari 2003, Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit ;
22. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 039/ABM-ATM/-SRT/2003 tanggal 3 Februari 2003, Penarikan Kredit ;
23. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/ABM-ATM/-SRT/2003 tanggal 31 Januari 2003, Penarikan Kredit ;
24. Surat Keterangan No. 06/A/NOT/MDR/1/2003 tanggal 04 Februari 2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
25. Surat Keterangan No. 03/A/NOT/MDR/1/2003 tanggal 30 Januari 2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
26. BAST Dokumen dari BPPN No. BA 0020/CTD-P3AK/ADM.BBO BBKU/BPPN/0203 tanggal 05 Februari 2003 ;
27. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Bhama, Sesuai Hasil Penilaian Aktiva Tetap No. 4116.A/PRO-LP/IV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh PT. Pronilai Konsulis Indonesia ;

Hal. 20 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Trimustika, Sesuai Hasil Penilaian Aktiva Tetap No. 4116.B/PRO-LP/IV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh PT. Pronilai Konsulis Indonesia ;
29. Laporan Keuangan Artha Trimustika Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independen, Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates ;
30. Laporan Keuangan Arthabhama Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independen, Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates ;
31. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
32. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
33. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2000 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
34. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
35. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
36. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2000 Oleh Drs. Johan Barus Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
37. Neraca PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2001 ;
38. Surat Bank International Indonesia tanggal 10 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
39. Surat Bank International Indonesia No. 2003.079/DIR4 Korporasi tanggal 13 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;

Hal. 21 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Laporan Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Actual Kencana Appraisal, No. File V03.026 tanggal 17 Januari 2003, Laporan Properti ;
41. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2001 ;
42. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Januari 2001 ;
43. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 28 Februari 2001 ;
44. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Maret 2001 ;
45. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 April 2001 ;
46. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Mei 2001 ;
47. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 Juni 2001 ;
48. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Juli 2001 ;
49. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Agustus 2001 ;
50. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 September 2001 ;
51. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2001 ;
52. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2001 ;
53. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2002 ;
54. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2002 ;
55. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2002 ;
56. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 September 2002 ;
57. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Agustus 2002 ;

Hal. 22 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Juli 2002 ;
59. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 Juni 2002 ;
60. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Mei 2002 ;
61. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 April 2002 ;
62. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Maret 2002 ;
63. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 28 Februari 2002 ;
64. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Januari 2002 ;
65. Surat Woka International No. 183/W/S-rs/VI/02 tgl. 26 Juni 2002 beserta lampirannya ;
66. Nota No. CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 08 Juli 2002 perihal Daftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi ;
67. Nota Analisa No. CGR.CRM/TIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002 perihal Penawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka International Untuk Mengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha dari BPPN ;
68. Cell Report tgl. 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha) ;
69. Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01./Dir.TSD/IX/02 tanggal 12-11-2002 ;
70. Nota Analisa No. CGR.CRM/RM.1.37/2002 tgl. 26 November 2002 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha) Untuk Merefinancing Sustainable Loan Kepada Investor beserta lampiran ;
71. Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat ARTHA GROUP tgl. 20 Desember 2002 beserta lampiran ;
72. Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tgl. 18 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit Untuk Refinancing Sustainable Loan Kepada Investor a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
73. Nota No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 tgl. 23 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit Untuk Refinancing Sustainable Loan Kepada

Hal. 23 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investor a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

74. Surat BPPN No. Prog.6277/BPPN/1 102 tgl. 27 November 2002 perihal Notice to the Winning Bidder for Particular Obligor in the Program Penjualan Portofolio Aset Kredit (P3AK) ;
75. Surat No. CGR.CRM /680/2002 tgl. 27 Desember 2002 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
76. Surat No. CGR.CRM/RM.1/22/2003 tanggal 14 Januari 2003 perihal Pembuatan Akta Perjanjian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
77. Copy Surat PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/PT. Arthabhama Textindo-PT. Arthatrimustika Textindo/SRT/-2003 tgl. 31 Januari 2003 perihal Penarikan Kredit dan No. 039/ABM-ATM/SRT/2003 tgl. 03-02-2003 ;
78. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.53/2003 tgl. 03 Februari 2002 perihal Permohonan Penarikan Fas. Kredit a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
79. Nota CBG.RM1/RM.1.59/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
80. Nota No. DNW.COP/COD.707/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Kelengkapan Pemenuhan Syarat Efektif/Penarikan Fas. KI a.n PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
81. Surat No. 053/ATM - ABM/SRT/2003 tgl. 06 Februari 2003 perihal Penarikan Kredit ;
82. Surat No. DNW.COP/COD.649/2003 tgl. 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;
83. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tgl. 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA limit USD 4,188,054.00 an PT. Arthabhama Textindo ;
84. Surat Bil No. 2003.079/DIR-4 Korporasi tgl. 13 Februari 2003 perihal Pelunasan Fasilitas PT. Arthatrimustika Textindo ;
85. Nota CBG.RM1/RM.1.76/2003 tgl. 13 Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 24 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Nota CBG.RM1/RM.1.77/2003 tgl. 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group ;
87. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tgl. 14 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Tahap II Fasilitas KI VA Limit USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
88. Nota No. DNW.COP/COD.977/2003 tgl. 19 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
89. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.15/2003 tgl. 19 Februari 2003 perihal Fasilitas Kredit Artha Group dan CBG.RM.1/RM-193/2003 tgl. 24-02-2003 perihal Pengembalian Kelebihan ;
90. Nota No. DNW.COP/COD.1215/2003 tgl. 24 Maret 2003 perihal Penurunan Limit Kredit a.n PT. Arthabhama Textindo ;
91. Nota No. CBG.RM1/Dept.4.89/2003 tgl. 08 April 2003 perihal Permohonan Fas. KMK dan Penundaan Angsuran Pokok a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
92. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.122/2003 tgl. 26 Mei 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
93. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.155/2003 tgl. 12 Juni 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
94. Nota No. DNW.COP/COD.3815/2002 tgl. 07 Juli 2003 perihal Perhitungan Terbaru Kelonggaran Tarik Pembelian Kredit Eks BPPN ;
95. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.252/2003 tgl. 10 Juli 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
96. Surat No. CBG.CR.1/RD.4.362/2003 tgl. 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fas. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
97. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/916/2003 tgl. 06 November 2003 perihal Fas. Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
98. Surat No. RMN-CRY/Dept.III/401/2003 tgl. 23 Desember 2003 ;

Hal. 25 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/402/2003 tgl. 24 Desember 2003 perihal Perubahan Penetapan Periode Bunga dan Angsuran Pokok Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
100. Surat No. CRY/Dept.III/40/2004 tgl. 16 Januari 2004 perihal Kewajiban per 23 Januari 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
101. Nota No. DNW.COP/COD.563/2004 tgl. 27 Januari 2004 perihal Penyampaian Foto Copy Dokumen Perkreditan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
102. Surat No. CRY/Dept.III/81/2004 tgl. 17 Februari 2004 perihal Kewajiban per 23 Februari 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
103. Surat No. CRY/Dept.III/93/2004 tgl. 20 Februari 2004 perihal Undangan Rapat ;
104. Surat No. CRY/Dept.III/128/2004 tgl. 09 Maret 2004 perihal Kewajiban per 23 Maret 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
105. Surat No. CRY/Dept.III/187/2004 tgl. 15 April 2004 perihal Kewajiban per 23 April 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
106. Copy Nota No. CRY/439/2004 tgl. 28 April 2004 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penghapusbukuan (Write Off) dan Penghapusan Porsi Unsustainable Loan (Partial Write Off) Debitur Bank Mandiri per akhir Maret 2004 ;
107. Nota No. CRY/Dept.III/136/2004 tgl. 29 April 2004 perihal Usulan Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet a.n.. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
108. Nota No. CRY/633/2004 tgl. 16 Juni 2004 perihal Tambahan Informasi (Suplement) atas Usulan Penghapusbukuan Kredit Macet a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
109. Surat CRY/Dept.1/652/2004 tgl. 21 September 2004 perihal Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
110. Surat CRY/Dept.1/994/2004 tgl. 17 Desember 2004 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama. Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 26 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Surat CRY/Dept.1/019/2005 tgl. 07 Januari 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
112. Surat CRY/Dept-1/286/2005 tgl. 31 Maret 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
113. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 089/ABM-ATM/Ex/IV/2004 Perihal Laporan Perkembangan Perusahaan ;
114. Nota CRG Dept. III No. CRY. Dpet. III/524/2004 tgl. 06 Juli 2004 perihal 1 (satu) set Nota asli No. CRY. Dept.III/136/2004 tgl. 29 April 2004 tentang Hapus Buku Fasilitas kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
115. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 057/ABM-ATM/Ex/III/2004 tgl. 09 Maret 2004 Perihal Penjelasan dan Usulan Penyelesaian Kredit ;
116. Surat PT. Estika Jasatama No. 615/AKS-11/2004 tgl. 03 Maret 2004 perihal Penyampaian Polis a.n. PT. Arthabhama Textindo Polis No. 09-0113.0400675 ;
117. Memo No. CRY.Dept.III/156/2004 tgl. 27 Februari 2004 perihal Pengelolaan Debitur a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
118. Nota No. CRY.Dept.III/33/2004 tgl. 12 Januari 2004 perihal Koreksi Suku Bunga Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
119. Nota No. RMN.CRY.Dept.III/1058/2003 tgl 24 Desember 2003 perihal Koreksi PPAP a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
120. Nota No. DNW.COP/COD.7577/2003 tgl. 18 Desember 2003 perihal Penyampaian Foto Copy Dokumen Perkreditan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
121. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/1033/2003 tgl. 22 Desember 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
122. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/356/2003 tgl. 11 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polis Asuransi a.n. PT. Atm ;
123. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/348/2003 tgl. 10 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polis Asuransi a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 27 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/441/2003 tgl. 15 Oktober 2003 Kolektibilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
125. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 208/ATM-ABM/Ex/XI/2003 tgl. 17 November 2003 ;
126. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/510/2003 tgl. 11 November 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
127. Surat No. RMN.CRY/769/2003 tgl. 24 September 2003 perihal Tunggakan Fasilitas Kredit saudara ;
128. Surat No. CBG.CR.1/RD.4.362/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fasilitas saudara ;
129. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/916/2003 tanggal 06 November 2003 Perihal Fasilitas Kredit saudara ;
130. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/279/2003 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Fasilitas Kredit saudara ;
131. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/769/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Tunggakan Fasilitas Kredit saudara ;
132. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/298/2003 tanggal 13 Oktober 2003 perihal Penurunan Kolektibilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
133. Facsimili No. RMN.CRY/Dept.III/361/2003 tanggal 14 Oktober 2003 perihal Bantuan Staff Pendamping dalam rangka kunjungan ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo di Cicalengka Bandung ;
134. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 187/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 22 September 2003 ;
135. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 169/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 29 September 2003 ;
136. Fax No. DNW-COP/COD.132/Fax/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Pembebanan Biaya Provisi dan Administrasi a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
137. Nota No. CBG.CR.1/RD.4.547/2003 tanggal 13 Agustus 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Debitur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
138. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 129/ABM-ATM/Ex/V11/2003 tanggal 07 Agustus 2003 ;

Hal. 28 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Nota No. CBG.CR1/RD.4.515/2003 tanggal 06 Agustus 2003 perihal Pengalihan Fasilitas KI a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo (group Artha) ke CRG ;
140. Nota No. CBG.RM1/RM.1.77/2003 tgl. 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group ;
141. Surat No. DNW.COP/COD.532/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Permohonan Penitipan Jaminan dan Pemblokiran Deposito Berjangka ;
142. Nota No. CBG.RM1/RM1.54/2003 tgl. Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
143. Nota No. CBG.RM-1/RM-1-53/2003 tgl. 03 Februari 2003 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
144. Fax No. DNW.COP/COD.149/Fax/2003 tgl 30 Jan 2003 perihal Koreksi Biaya Provisi dan Penjelasan a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
145. Surat No. CBG.RM1/RM1-39/2003 tgl. 28 Januari 2003 perihal Penutupan Asuransi Agunan Kredit ;
146. Nota No. DNW.COP/COD.484/2003 tgl. 27 Januari 2003 perihal Persyaratan dan Data a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
147. Salinan Akta Notaris No. 59 tgl. 11 Juni 1990 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arthabhama Textile Industry ;
148. Salinan Akta Notaris No. 60 tgl. 31 Maret 1995 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Perubahan Akta Pendirian PT. Arthabhama Textile Industry ;
149. Salinan Akta Notaris No. 83 tanggal 24 Februari 1995 Notaris Wieke Loppies, SH tentang Akta Perubahan Kepemilikan Saham PT. Arthabhama Textile Industry ;
150. Salinan Akta Notaris No. 35 tanggal 07 Desember 1995 Notaris Leontine Angga Surya tentang Pemasukan dan Pengeluaran sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Arthabhama Synthetic Fiber Industry ;
151. Salinan Akta Notaris No. 10 tgl. 05 September 1992 Notaris Netty Tjandranja, SH., tentang Perubahan ;

Hal. 29 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Turunan Akta Notaris No. 1 tgl. 02 Maret 1992 Notaris Masri Husen, SH., tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Arthabhama Synthetic Fiber Industry ;
153. Salinan Akta Notaris No. 69 tgl. 23 Desember 1994 Notaris Wieke Loppies, SH. tentang Perubahan PT. Artha Bhama Textile Industry ;
154. Turunan Akta Notaris No. 74 tgl. 10-5-1991 Notaris Masri Husen, SH. tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Artha Bhama Textile Industry ;
155. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Mei 1995 No. 40 tentang Akta Pendirian PT. Atha Tri Manunggal No. 31 tgl. 08 Oktober 1991 ;
156. Tambahan Berita Negara tgl. 29 Agustus 2002 No. 69 tentang Keputusan Menteri kehakiman RI No. C.2691.HT.01.04-th.99 ;
157. Tambahan Berita Negara tgl. 18 Agustus 2002 No. 66 tentang Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-7978.HT.01.04.TH.99 ;
158. Laporan Keuangan Neraca sementara PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2003 ;
159. Laporan Keuangan Neraca Sementara PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2003 ;
160. Lembar Pengantar Fax tgl. 28 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile ;
161. Lembar Pengantar Fax tgl. 30 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile ;
162. Formulir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 120,494.10 ;
163. Formulir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 251,283.24 ;
164. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthabhama Textindo ;
165. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthatrimustika Textindo ;
166. Surat BPPN No. Prog-6277/BPPN/1102 tgl. 27 November 2002 ;
167. Pendapat Hukum Thamrin 86 Rochman Law Firm tgl. 29 Januari 2003 ;
168. Surat No. DNW.COP/COR.1650/2003 tgl. 24 Maret 2003 tentang Penyampaian Adendum I Perjanjian Kredit Investasi atas nama PT. Arthabhama Textindo berikut lampirannya ;

Hal. 30 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Laporan Penilaian Properti PT. Arthatrimustika Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
170. Laporan Penilaian Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
171. Laporan hasil Audit Credit Recovery Group atas fasilitas kredit PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
- b) Disita dari Sdr. Adi Dharmanto (Mantan Staf BPPN), berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
  1. Pedoman Pelaksanaan, Program Penjualan Portfolio Aset Kredit (P3AK) ;
  2. Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 24 Desember 2002, Notaris Teddy Anwar, SH. ;
  3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 No. 48, Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N. ;
  4. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 No. 47, Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N. ;
  5. Laporan Penilaian IUP/PV/04087/2000 Aktiva Tetap milik PT Artha Jaya Textindo ;
  6. Laporan Penilaian IHP/PV/04088/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthatrimustika Textindo ;
  7. Laporan Penilaian IHP/PV/04085/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthabhama Textindo ;
  8. Laporan Keuangan PT. Arthajaya Textindo per 31 Desember 2000 ;
  9. Laporan PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2000 ;
  10. Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2000 ;
  11. Due Diligence Review PT. Arthajaya Textindo 30 Juni 2000 ;
  12. Due Diligence Review PT. Arthatrimustika Textindo per 30 Juni 2000 ;
  13. Due Diligence Review PT. Arthabhama Textindo per 30 Juni 2000 ;
  14. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthajaya Textindo Maret 2001 ;
  15. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthatrimustika Textindo Maret 2001 ;
  16. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthabhama Textindo Maret 2001 ;

Hal. 31 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Revisi Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthajaya Textindo dan PT. Arthabuana Adi Perkasa Textile Mills ;
18. Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
19. Surat Dewi Soeharto & Rekan Reff. No.405/IHT/BPPN 200049/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- c) Disita dari Sdr. Arry Supratno, SH. (Notaris) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
  1. Surat Keterangan Notaris Any Supratno, SH. No. 03/A/NOT/MDR/I/2003 tanggal 30-01-2003 ;
  2. Surat Keterangan Notaris Arry Supratno No. 04/A/NOT/MDR/1/2003, tanggal 30-01-2003 ;
  3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 84 tanggal 28-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno. SH. ;
  5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 97 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  8. Akta Pernyataan No. 99 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  9. Akta Pernyataan No. 100 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  10. Akta No. 101 Pedanjian Kredit Investasi No. KP-COD/02/-PK-KIVA/2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  11. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 102 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  12. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 103 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  13. Akta No. 105 Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/03/-PK-KIVA/2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  14. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 106 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;

Hal. 32 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
- d) Disita dari Sdr. Rudi Gomed (Bankir) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
  1. Surat Bank Internasional Indonesia No. 2002.0590/Dir4-Korporasi tanggal 24 Desember 2002 kepada PT. Artha Trimustika Textindo perihal Surat Penegasan Kredit atas Restruktur Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
  2. Rekening Koran No. 000003709, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-01-2003 ;
  3. Rekening Koran No. 000003495, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-12-2002 ;
  4. Rekening Koran No. 000003510, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 28-02-2003 ;
  5. Perjanjian Konsorsium tanggal 19 November 2002 oleh dan antara PT. Tigas Sapta Daya dan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. ;
  6. Perjanjian Konsorsium tanggal 15 November 2002 oleh dan antara Silver Galaxy Assets Corp, dan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. ;
- e) Disita dari Ibu Hartanto (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Oktober 2005, terdiri dari :
  1. Sertifikat Jaminan Fiducia No. Dokumen : W8-0000239 HT.0406.TH.2004, tanggal 23-01-2004 ;
  2. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 94, tanggal 01 November 1991 ;
  3. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2159/2003, tanggal 03 Juli 2003 ;
  4. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 103/2003, tanggal 03 April 2003 ;
  5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen 12, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 5, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 4, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  8. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2158/2003, tanggal 03 Juli 2003 ;

Hal. 33 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen 51/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
  10. Sertifikat Jaminan Fidusia No. Dokumen : WB-0000242 HT.04.06.TH.04, tanggal 23 Januari 2004 ;
  11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 11, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  12. Sertifikat Hak Guna Bangunan 03 Oktober 1996 ;
  13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen 9, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 8, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 7, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 6, tanggal 03 Oktober 1996 ;
  17. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2160/2003, tanggal 03 Juli 2003 ;
  18. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokuemn : 50/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
  19. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 109, tanggal 16 November 1991 ;
  20. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2107/2003, tanggal 02 Juli 2002 ;
  21. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 52/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
  22. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 131, tanggal 01 November 1991 ;
  23. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 1094/2003, tanggal 03 April 2003 ;
  24. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 104, 2003, tanggal 03 April 2003 ;
  - f) Disita dari Sdri. Merryana Suryana, SH. berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Oktober 2005, berupa : Akta Notaris No. 22 Notaris Merryana Suryana, SH. tentang Perjanjian Piutang (Cessie) ;
- Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai bukti perkara lain ;
5. Membebaskan ongkos perkara pada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 34 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 35 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2010 yang membebaskan Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II. Roy Achmad Ilham adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum (Verkapte ontslag van alle Rechtsvervolging) hal ini dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :

1. "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Bahwa proses persetujuan Refinancing atas porsi sustainable loan PT. ATM dan PT. ABM tidak melanggar prinsip kehati-hatian ;
  - Bahwa proses penandatanganan perjanjian kredit melibatkan banyak bagian ;
  - Bahwa proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kredit selanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terdakwa I dan Terdakwa II ;
  - Bahwa macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. ATM dan PT. ABM lebih disebabkan adanya force majeure ;
  - Bahwa ketika jaminan akan dilelang, barang jaminan sudah disita Kejaksaan ‘(Putusan a quo halaman 239) ;
2. "Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh debitur adalah refinancing, sehingga proses kredit yang dilakukan terkait dengan permohonan tersebut sudah lengkap" ;  
(Putusan a quo halaman 240)

Hal. 36 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Menimbang bahwa hapus buku (Write off) bukanlah hapus tagih sehingga belum ada kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri apalagi agunan belum di eksekusi" ;  
(Putusan a quo halaman 241) ;
4. "Menimbang, bahwa dengan jaminan sebesar 300%, maka dalam hal PT. ATM dan PT. ABM tidak dapat mengembalikan kredit, hal tersebut sudah jauh tertutupi dengan besarnya jaminan tersebut, sehingga dalam hal ini PT. ATM dan PT. ABM tidak diuntungkan" ;  
(Putusan a quo halaman 244) ;

Dari pertimbangan tersebut pada butir 1 s.d 4 terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa hubungan PT. Bank Mandiri dengan PT. ATM dan PT. ABM adalah hubungan perdata, sehingga sebenarnya ada perbuatan, akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan, akan tetapi seharusnya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan pidana dan apabila Majelis Hakim menerapkan asas hukum pidana yaitu asas "vooltooid" maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung RI ;

- II. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir I, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2010 yang membebaskan Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II. Roy Achmad Ilham dari segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni karena :

1. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal unsur "melawan hukum" dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan Primair ;  
Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menguraikan unsur "secara melawan hukum" dengan mengutip pendapat para ahli dan yurisprudensi yaitu :  
"Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang

Hal. 37 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dalam praktek peradilan dapat dikemukakan beberapa yurisprudensi tentang sifat melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" Mahkamah Agung RI menegaskan kembali yaitu sebagai berikut : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusialaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000) .... dst" (putusan a quo halaman 228) ;

Namun dalam putusannya selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru menafsirkan pengertian unsur "melawan hukum" yaitu :

- 1) Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan : "Menimbang bahwa alasan Bank Mandiri memasukan refinancing tersebut ke dalam kredit investasi. Meskipun permohonan yang diajukan debitur adalah refinancing atas sustainable loan, namun untuk mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada debitur Bank Mandiri tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
  - Due Dilligence ;
  - Prinsip 5C's of Credit ;
  - Character/karakter ;
  - Capital/capital ;
  - Capacity/kapasitas ;
  - Collateral ;

Hal. 38 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Condition of Economy/Kondisi Perekonomian ;
- Check On The Spot ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menilai prinsip "5 C's of Credit" tersebut di atas mengacu kepada ketentuan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan (PPK) Bank Mandiri, sebagai berikut :

- Mengenai "Capacity/kapasitas" sesuai PPK pada Bab VII tentang Analisis Kredit, Sub Bab A tentang Prinsip 6C, pada angka 3 menyebutkan : "Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (ability to pay) secara tepat waktu dari kegiatan usahanya. Pengukuran kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui perkembangan dari waktu ke waktu (past performance dan proyeksi), melalui pendekatan finansial yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi untuk beberapa periode dalam mengukur aktivitas, likuiditas, rentabilitas dan sovabilitas" ;

Sedangkan persyaratan penilaian terhadap posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi ditentukan dalam PPK Bab VI tentang Persiapan Analisis, Sub Bab B tentang Informasi Dan Data Yang Diperlukan, pada angka 2 huruf g menyebutkan "Neraca dan laba/rugi 3 tahun terakhir dan Neraca tahun yang sedang berjalan atau Neraca Pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri.... dst" ;

- Mengenai Capital/kapital, dalam PPK Bank Mandiri diatur pada BAB VII tentang Analisis Kredit Sub Bab A tentang Prinsip 6 C, pada pokoknya menyatakan : "Kapital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan nasabah menjalankan usahanya dan Bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar" ;

Hal. 39 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



Bahwa ternyata kesalahan/kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinaardi, Rudy Gomecli, Agus Bonafide, Dewi ratnasari, Ichwan Rochmanu, Djohar Setiawan, Terakwa I dan Terakwa II terungkap fakta-fakta bahwa asset kredit PT. ATM - PT. ABM telah direstrukturasasi oleh BPPN di mana BPPN membagi asset kredit ke dalam 2 bagian yaitu sustainable loan dan unsustainable loan ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Rudy Gomed, Agus Bonafide, Dewi Ratnasari, Ichwan Rochmanu, Djohar Setiawan, Terakwa I dan Terakwa II terungkap fakta-fakta bahwa porsi unsustainable loan akan di konversi menjadi saham sehingga jika konversi dilakukan maka akan mengakibatkan neraca keuangan PT. ATM - PT. ABM menjadi positif ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Cornelis Andrie dan Dewi ratnasari terungkap fakta-fakta bahwa saat ini porsi unsustainable loan telah di konversi menjadi saham dan saat ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Bambang Saptono, Ichwan Rochmanu, Djohar Setiawan, Terakwa I dan Terakwa II terungkap fakta-fakta bahwa : ...dst. Dengan demikian pada saat asset kredit PT. ATM - PT. ABM diambil alih oleh Bank Mandiri dari BII, asset kredit tersebut adalah tergolong dalam kualitas lancar karena belum melewati jangka waktu 1 tahun sejak asset kredit dibeli oleh BII dari BPPN" (putusan a quo halaman 237) ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menunjukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur "melawan hukum" yaitu : Untuk menentukan apakah suatu persetujuan memberikan kredit telah memenuhi prinsip Capacity/kapasitas dan Capital/kapital haruslah dinilai kondisi obyektif dari nasabah



tersebut dan bukan didasarkan kepada adanya persyaratan formal atau pemenuhan persyaratan administrative ;

Bahwa kemampuan memperoleh laba seharusnya diukur dari adanya aktifitas perusahaan dalam menghasilkan dan menjual produk yang dihasilkan oleh nasabah tersebut dan dari hasil kegiatan ini dapat diketahui apakah nasabah dalam melakukan kegiatan usahanya dapat memperoleh laba/tidak, sedangkan untuk mengetahui kemampuan tersebut sesuai persyaratan dianalisa dari neraca laba rugi yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir dan tahun sedang berjalan ;

Bahwa dengan adanya konversi unsustainable loan menjadi saham dan perubahan dari yang semula kredit tersebut macet kemudian setelah dibeli menjadi lancar, secara administratif kondisi keuangan nasabah (PT. ATM - ABM) memang menjadi positif akan tetapi keadaan ini bukan menjadi ukuran untuk menentukan apakah kondisi PT. ATM — PT. ABM mampu memperoleh laba/keuntungan dalam menjalankan usahanya ;

Begitu juga dengan adanya konversi unsustainable loan menjadi saham, dalam hal ini terjadi perubahan pencatatan (secara administratif) yaitu, yang sebelumnya dicatat sebagai hutang (unsustainable loan) kemudian dicatatkan ke dalam modal sebagai penyertaan saham, jadi tidak dapat diartikan adanya penambahan dana segar yang masuk ke perusahaan ;

Kondisi obyektif PT. ATM - PT. ABM sebagaimana telah dibuktikan dan diakui oleh Majelis, menunjukkan bahwa keadaan PT. ATM - PT. ABM sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 tidak mampu memperoleh keuntungan/laba dalam menjalankan usahanya dan kondisi keuangan selalu negative ;

Bahwa adanya konversi unsustainable loan menjadi saham dan kredit tersebut setelah dibeli menjadi lancar, secara administratif kondisi keuangan PT. ATM - ABM menjadi positif akan tetapi keadaan ini tidak menghapus kondisi PT. ATM - PT. ABM yang tidak mampu memperoleh laba/keuntungan menjadi mampu memperoleh keuntungan dalam menjalankan usahanya, selain itu apabila yang dimaksud oleh Majelis Hakim dengan "konversi unsustainable loan menjadi saham pada saat

Hal. 41 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI", maka Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena adanya persyaratan konversi unsustainable loan menjadi saham harus dipenuhi sebelum perjanjian kredit ditandatangani, tegasnya sewaktu penandatanganan perjanjian kredit dilakukan, konversi unsustainable loan menjadi saham belum dilakukan (perjanjian kredit dilakukan pada tahun 2003 dan konversi unsustainable loan menjadi saham baru disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2008) ;

- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah atau keliru menafsirkan unsur "melawan hukum" yaitu dengan tidak dilakukannya kewajiban meneliti/menganalisa tingkat persaingan dengan usaha sejenis bukan merupakan perbuatan melawan hukum, kekeliruan Majelis Hakim sebagaimana ternyata dalam pertimbangan putusan halaman 237 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan, Cornelis Andrie, Terakwa I dan Terdakwa H terungkap fakta-fakta bahwa PT. ATM - PT. ABM telah memproduksi selama 10 tahun dengan pangsa pasar yang jelas yaitu 90% ke Negara-Negara Timur Tengah dan 10% untuk pasar dalam negeri (captive market)" ; Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menunjukkan kekeliruan dalam menafsirkan unsur "melawan hukum", seolah-olah dengan telah memproduksi selama 10 tahun dan adanya pangsa pasar yang jelas yaitu 90% ke Negara-Negara Timur Tengah dan 10%, untuk pasar dalam negeri (captive market) maka tidak diperlukan lagi adanya analisa tentang tingkat persaingan dengan usaha sejenis, padahal sesungguhnya analisa tingkat persaingan dengan usaha sejenis merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memenuhi prinsip 5 C's of Credit dan untuk mengukurnya diperlukan analisa terkait dengan perusahaan sejenis baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan produk yang sejenis dipasarkan, bagaimana penerimaan pasar terhadap produk yang dihasilkan tersebut serta prospek pemasaran produk, dengan kata lain apakah ada persaingan dari perusahaan sejenis dan

Hal. 42 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



bagaimana tingkat persaingan dari produk tersebut di pasar, jadi tegasnya apakah produk yang dipasarkan diminati oleh konsumen atau tidak ;

Analisa tentang tingkat persaingan dengan usaha sejenis digunakan untuk mengukur kemampuan PT. ATM - PT. ABM dalam memasarkan produknya, apakah mampu bersaing atau tidak sehingga dapat diketahui apakah produk yang dihasilkan oleh PT. ATM - PT. ABM dapat tetap diterima oleh konsumen sehingga hasil akhirnya adalah adanya kemampuan PT. ATM - PT. ABM untuk memperoleh laba dalam menjalankan usahanya, sehingga mampu untuk memenuhi kewajibannya ;

- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah atau keliru menafsirkan unsur "melawan hukum" yaitu berkaitan dengan prinsip "Collateral/jaminan" dalam hal ini Majelis Hakim telah mempersempit pengertian melawan hukum yaitu yang menyatakan dengan adanya nilai jaminan yang sudah memenuhi ketentuan maka tidak ada perbuatan melawan hukum padahal untuk mengetahui apakah kewajiban melakukan analisa terhadap collateral telah dipenuhi atau belum seharusnya mengacu pada ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri pada Bab VII tentang Analisis Kredit Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan Perhitungan Kredit yang pada pokoknya menyatakan bahwa besarnya cover nilai agunan adalah 150% dari maksimum kredit selain itu juga marketabilitas barang jaminan perlu diperhatikan karena apabila kredit menjadi bermasalah penjualan barang jaminan tidak akan mengalami kesulitan, sedangkan untuk mengetahui apakah agunan tersebut marketable atau tidak dapat di lihat dari kondisi-kondisi obyektif secara menyeluruh dari agunan tersebut ;

Kekeliruan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Agus Bonafide, Alexander Rumokoy, Catur Agus Wibowo, Djohar Setiawan, Cornelis Andrie Haryanto, Ichwan Rohmanu, Terakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa

Hal. 43 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010





agunan yang diserahkan oleh PT. ATM – ABM nilainya mengcover 300% dari nilai kredit yang melebihi ketentuan yang berlaku. Berlarut-larutnya eksekusi terhadap agunan lebih disebabkan agunan telah dikenakan sita oleh Kejaksaan sehingga minat pembeli berkurang". "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Agus Bonafide, Djohar Setiawan, Alexander Rumokoy terungkap fakta-fakta bahwa akses terhadap obyek agunan melalui jalan umum yang dapat dilewati truk besar" ;

Pertimbangan tersebut jelas keliru karena selain Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan prosentase yang tertuang dalam PPK tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi obyektif dari agunan dimaksud sehingga bisa saja nilai jaminan tersebut mengcover dari nilai kredit akan tetapi kalau tidak dapat dijual atau tidak laku dijual maka jaminan tersebut tetap tidak ada nilainya, dalam perkara ini pun ternyata bahwa sebelum agunan tersebut dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan, usaha penjualan agunan telah dilakukan dan hanya satu investor yang berminat untuk membeli, itupun hanya sebatas mesin-mesinnya saja, namun pihak Bank Mandiri tidak mengijinkan untuk dijual karena penjualan agunan tersebut harus dilakukan dalam satu paket yaitu tanah, bangunan, dan mesin. Sedangkan penjualan agunan tersebut harus dilakukan dalam satu paket karena apabila dijual hanya mesinnya saja maka hasil penjualannya tidak mengcover kewajiban dari debitur, sedangkan apabila dilihat dari nilai jaminan yang paling besar nilainya adalah jaminan berupa mesin yaitu mesin PT. ABM sebesar Rp. 120.536.696.00,- dan PT. ATM sebesar Rp. 63.905.802.000,- jaminan lainnya berupa tanah dan bangunan yaitu, untuk PT. ABM sekitar Rp. 8.833.000.000,- dan PT. ATM sekitar Rp. 8.864.690.000,- (lihat nota analisa tanggal 26 November 2002), selain adanya usaha untuk menjual agunan juga telah dilakukan on the spot terhadap agunan tersebut, dari hasil on the spot tersebut dilaporkan yang menyatakan bahwa lokasinya adalah di depan ada perusahaan yang juga group sedangkan PT. ATM dan ABM ada dibelakang sehingga lokasi kurang strategis, meskipun akses jalan masuk ke lokasi pabrik

Hal. 44 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilalui truk besar namun harus melewati pabrik lain, tegasnya kondisi obyektif dari agunan PT. ATM dan PT. ABM tidak strategis dan investor hanya berminat membeli mesinnya saja jadi apabila memang nilai mesin tersebut sama dengan nilai pada waktu dilakukan analisa mestinya nilainya melebihi dari kewajiban dari debitur namun oleh pihak Bank Mandiri tidak dilakukan penjualan mesin tersebut karena nilai jual mesin tersebut masih di bawah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan tidak benar pula apabila dikatakan bahwa dengan adanya sita oleh Kejaksaan maka menghalangi penjualan jaminan karena upaya penjualan tersebut sudah dilakukan sejak kredit PT. ATM dan PT. ABM dinyatakan macet yaitu pada tanggal 31 Desember 2003 (lihat Nota Bank Mandiri Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 24 April 2004) sedangkan sita yang dilakukan oleh Kejaksaan sesuai dengan fakta yang diakui Majelis Hakim adalah tanggal 01 November 2005, sehingga dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "minat pembeli menjadi berkurang" ini merupakan asumsi saja karena tidak didukung dengan alat bukti ;

- 4) Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "melawan hukum" tersebut dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang saling bertentangan yaitu pada satu sisi mengutip dan membenarkan pendapat ahli yang tidak melakukan penelitian terhadap perkara ini sedangkan disisi lain menolak pendapat ahli yang tidak melakukan penelitian terhadap perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terlihat pada putusan halaman 238 dan 239 yaitu :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : ...dst (antara lain) Prof. Dr. Sutan Remy Syandeni, SH... dst. terungkap fakta-fakta bahwa tindakan hapus buku adalah tindakan biasa yang diambil oleh Bank untuk memperbaiki performa porto folio Bank dan hapus buku tidak berarti hapus tagih karena kredit tetap ditagih yang pencatatannya dilakukan pada buku terpisah dan agunan belum di eksekusi" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Arizal terungkap fakta-fakta bahwa Ahli Amrizal tidak meneliti seluruh

Hal. 45 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada PT. ATM – PT. ABM. Ahli Anirizal hanya membaca hasil laporan yang telah dilakukan oleh staf bawahannya sehingga keterangan Ahli Amrizal tidak valid untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara";

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tetap konsisten dalam menyusun pertimbangannya karena baik Prof. Dr. Sutan Remy Syandeni, SH. maupun Amrizal keduanya hadir di persidangan ini sebagai ahli yang dimintakan pendapatnya sesuai dengan keahliannya tanpa harus meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara ini ;

Bahwa Ahli Amrizal merupakan ahli yang ditugaskan oleh BPKP untuk memberikan pendapatnya atas hasil audit khusus berupa Laporan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Tim tersendiri yang juga ditunjuk oleh BPKP sedangkan Ahli Amrizal tidak termasuk dalam tim ini sehingga penelitian seluruh dokumen merupakan kewajiban Tim dan hal ini sudah dilakukan oleh Tim audit penghitungan kerugian negara. Jadi tegasnya Ahli Amrizal tidak duduk dalam Tim yang melakukan audit dan Ahli Amrizal diminta pendapatnya dalam persidangan ini sesuai dengan keahliannya untuk menjelaskan apakah audit yang dilakukan Tim sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku umum dan apakah hasil audit tersebut menyatakan adanya kerugian Negara dan apa yang menjadi sebab timbulnya kerugian Negara tersebut ;

Kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur "melawan hukum" tersebut dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang saling bertentangan tersebut juga terlihat sebagaimana ternyata pada pertimbangan : "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ukta Irindra Suryawan terungkap fakta-fakta bahwa saksi Ukta Irindra Suryawan adalah saksi yang melakukan audit umum (general audit) yang salah satu samplingnya adalah PT. ATM – PT. ABM (audit umum dilakukan pada tahun 2004), di mana pada bulan Februari 2009 Direksi Bank Mandiri telah menginstruksikan agar dilakukan audit khusus (spesial audit) untuk lebih mendalami kejadian yang sebenarnya terjadi atas transaksi



refinancing PT. ATM – PT. ABM. Audit khusus telah dilakukan dengan dipimpin oleh saksi Ichwan Rohmanu yang hasilnya adalah bahwa transaksi ataupun pemrosesan yang dilakukan sudah sesuai atau sudah comply dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Dengan keluarnya audit khusus atas transaksi ini maka keterangan saksi Ukta Irindra Suryawan tidak dapat dipertahankan lagi" (putusan a quo halaman 239) ; Bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang saling kontradiktif karena kedudukan saksi Ichwan Rohmanu adalah saksi yang ditugaskan oleh Bank Mandiri selaku Ketua Tim Audit Khusus untuk melakukan audit khusus/mendalami kejadian yang sebenarnya terjadi atas transaksi refinancing PT. ATM – PT. ABM jadi bukan saksi yang langsung terkait dengan perkara ini akan tetapi hanya menerangkan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya bersama Tim dengan kata lain saksi Ichwan Rohmanu dalam persidangan ini hanya memberikan keterangan berkaitan dengan hasil audit khusus yang dilakukannya, sehingga apabila disandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pendapat Ahli Amrizal yang mensyaratkan adanya kewajiban meneliti seluruh dokumen maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya sangat kontradiktif dan menyesatkan, hal ini terlihat sebagaimana keterangan saksi Ichwan Rohmanu di persidangan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak meneliti seluruh dokumen yang berkaitan dengan perkara ini yaitu :

"Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan OTS, saksi ade charge menjelaskan pada saat kredit ini akan diberikan memang ada 2 unit kerja yang menangani dalam hal ini corporate banking dan risk management, corporate banking tidak melakukan OTS namun 5 bulan sebelumnya sudah dilakukan OTS oleh Komersil Banking dan sudah ada OTS, dan itu waktu 5 bulan masih valid karena tidak ada perubahan yang signifikan atas pabrik atau aktifitas pabrik itu, namun demikian sebelum kredit cair Risk Management pada saat itu di bawah pimpinan Pak Roy Achmad Ilham itu juga melakukan OTS, dan hasil OTS itu

Hal. 47 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



diyakini bahwa usaha pabrik itu masih berjalan dengan baik sehingga kredit itu disetujui untuk dicairkan" (mohon dilihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 174) ;

"Bahwa saksi sebagai Internal audit, saksi hanya melihat dari berkas-berkas yang ada dan semua berkas yang ada oleh saksi benar-benar diteliti" ;

"Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat dari debitur yang menerangkan bahwa 1/3 dari jumlah mesin mengalami kerusakan maka perlu diadakan peremajaan" (mohon dilihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 181) ;

"Bahwa benar dalam kesimpulan laporan saksi menyatakan meskipun tidak ada FS tetapi sudah ada Due Dilligence dari PT. Woka International hal ini tertuang dalam analisa yang bulan Juni 2002 dan saksi belum pernah melihat Due Dilligence tersebut" ;

"Bahwa benar saksi menyimpulkan bahwa Due Dilligence tersdebut isinya lebih lengkap dan lebih dalam dan saksi pernah melihat Due Dilligence tersebut" ;

Untuk itu dalam persidangan ini saksi ditunjukkan Due Dilligence dari PT. Woka International yang telah disita secara sah dan dalam persidangan sebelumnya telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan yaitu berisi : surat permohonan PT. Woka International, mengenai surat ini saksi secara pribadi tidak pernah melihatnya tetapi tim saksi telah menelitinya kemudian diperlihatkan juga kepada saksi isi Due Dilligence berupa lampiran-lampiran yaitu lampiran data perusahaan, lampiran data jaminan, dan lampiran proyeksi keuangan, dan dibacakan juga kepada saksi ketentuan yang mengatur FS sesuai dengan yang diatur dalam PPK yaitu harus memuat aspek pemasaran yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pembahasan ditujukan kepada : 1) Pemasaran hasil produksi berikut saluran distribusi yang digunakan; 2) Daya saing produk yang dihasilkan dengan produk sejenis lainnya serta dengan barang-barang distribusi; 3) konsumen atas jenis produk tersebut, cara penjualan, dan syarat pembayaran; 4) selera konsumen atas

Hal. 48 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010





jenis produk tersebut; 5) fluktuasi harga baik didalam maupun luar negeri; 6) prospek pemasaran; 7) stock hasil produksi untuk menjamin kontinuitas pemasaran; 8) promosi yang digunakan, dalam hal ini saksi menyampaikan bahwa saksi tidak memeriksa secara detil seperti yang tercantum dalam ketentuan PPK dan memang fokus saksi di bulan November sehingga kalau pertanyaannya kesana sedangkan dalam Due Dilligence memang belum ada membahas aspek pemasaran seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Feasibility Study ;

"Bahwa benar saksi hanya melihat fakta yang disampaikan dalam nota analisa bulan Juli 2002 sudah mengkover segala-galanya dan memang saksi tidak meneliti basil Due Dilligence PT. Woka International dan sedikit klarifikasi bahwa pendapat saksi sebagaimana tertuang dalam nota analisa bulan juli 2002" (dalam hal ini dikutip dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 117 sedangkan dalam putusan Majelis Hakim tidak memuat seluruh fakta yang terungkap di persidangan) ;

Bahwa dari hal tersebut di atas ternyata saksi Ichwan Rohmanu selaku ketua Tim audit khusus, sesuai dengan kewajiban dalam melakukan audit khusus yaitu melakukan audit secara mendalam dengan meneliti seluruh dokumen akan tetapi ternyata tidak meneliti seluruh dokumen yaitu antara lain :

- Surat PT. Artha Trimustika Nomor ; 078/ABM-ATM/EX/III/2003 tanggal 07 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mesin-mesin PT. ABM dan PT. ATM sebanyak 52 mesin mengalami kerusakan dan perlu diganti dengan yang baru dan Nota PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : CBG.RM.1/Dept.4.89/2003 tanggal 08 April 2003 ;
- Surat permohonan PT. Woka International Nomor : 183/WVS.rs/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 beserta lampirannya berupa Due Dilligence ;

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangannya memuat alasan-alasan yang saling bertentangan/kontradiktif yaitu pada satu sisi mengutip dan membenarkan pendapat ahli yang tidak



melakukan penelitian terhadap perkara ini sedangkan disisi lain menolak pendapat ahli yang tidak melakukan penelitian terhadap perkara ini. Oleh karena itu apabila Majelis Hakim konsiten dalam menyusun alasan-alasan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan maka Majelis Hakim akan menerima pendapat ahli Amrizal sebagai pendapat yang valid sama dengan pendapat ahli Prof. Dr. Sutan Remy Syandeni, S.H, begitu juga apabila Majelis Hakim konsiten dengan pertimbangannya bahwa kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan audit khusus adalah meneliti seluruh dokumen terkait maka kewajiban ini melekat juga kepada saksi Ichwan Rohmanu selaku Ketua Tim Audit Khusus sehingga apabila dalam melakukan audit khusus ternyata tidak dilakukan penelitian dokumen secara menyeluruh maka hasil audit tersebut tidak valid dan keterangan saksi Ichwan Rohmanu tidak valid untuk menentukan apakah transaksi itu sudah sesuai atau sudah comply dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal tersebut dikuatkan lagi dengan fakta hukum yaitu :

- Keterangan saksi Effendi menyatakan : "Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen surat-surat ciari PT. ATM – PT. ABM tertanggal 07 Maret 2003 perihal : Permohonan bantuan yang disampaikan kepada saksi, yang isi suratnya berbunyi : Permohonan bantuan harga pasaran kain internasional yang terus merosot, biaya produksi yang terus naik, maka untuk menghadapi itu kami meminta bantuan merestrukturisasi mesin-mesin, saksi pernah tahu tentang surat ini karena dengan adanya surat tersebut selanjutnya saksi membuat kepada kredit analis untuk dilakukan analisa, dengan surat No. 129/ABM-ATM tanggal 07 Agustus 2003 (mohon di ihat putusan a quo halaman 103) ;
- Keterangan saksi Cornelis Andrie Haryanto menyatakan : "Bahwa beriar saksi pernah meminta sisa kredit kepada Bank Mandiri yang akan digunakan untuk merombak mesin boiler yang tadinya pakai minyak menjadi pakai batubara dan bahwa benar mesin-mesin PT. ATM – ABM sudah tua dan umurya kurang lebih 10 tahun dan yang rusak kurang

Hal. 50 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 50 mesin" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 77, sedangkan dalam putusan a quo fakta tersebut dihilangkan) ;

- Barang bukti Surat PT. Artha Trimustika Nomor : 078/ABM-ATM/EX/III/2003 tanggal 07 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mesin-mesin PT. ABM dan PT. ATM sebanyak 52 mesin mengalami kerusakan dan perlu diganti dengan yang baru dan Nota PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : CBG.RM.1/Dept.4.89/2003 tanggal 08 April 2003 yang merupakan tindak lanjut dari surat PT. Artha Trimustika, surat-surat tersebut telah diakui di depan persidangan oleh saksi Cornelis Andrie Haryanto dan saksi Efendi ;
- Keterangan saksi Rudy Gomedi (Risk Management BII) menyatakan : "Bahwa setelah BII ditunjuk selaku pemenang oleh BPPN, setahu saksi tim legal dari PT. BII melakukan verifikasi keadaan kondisi dari kedua perusahaan itu menurut tim dari PT. BII waktu itu bahwa yang masih produktif adalah hanya 1 perusahaan yaitu PT. ATM, sedangkan PT. ABM kurang jalan atau kurang berfungsi" (mohon di lihat putusan a quo halaman 80) ;

Selain itu dari fakta hukum yang diakui oleh Majeis Hakim menyatakan yaitu :

- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Agus Bonafide, Djohar Setiawan, Terakwa I dan Terakwa II terungkap fakta-fakta adanya hasil Due Diligence dari PT. Woka International yang menggambarkan penilaian menyeluruh atas asset kredit PT. ATM – PT. ABM" beserta lampirannya (mohon dilihat putusan a quo halaman 235) ;
- "Prospek usaha PT. Arthabhama sangat terbatas mengingat produk yang dihasilkan berupa kain jorjet ukuran 44 inchi kurang diminati pasar" (mohon dilihat putusan a quo halaman 232) ;
- Barang bukti berupa Surat Permononan PT. Woka International No. 183/VV/IS-rs/V1/02 tanggal 26 Juni 2002, beserta lampiran-lampiran berupa lampiran data

Hal. 51 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



perusahaan, lampiran data jaminan, dan lampiran proyeksi keuangan ;

- Berdasarkan keterangan saksi wan Widjanarko (Kepala Divisi Penjualan Asset Kredit BPPN) menyatakan :

"Bahwa saksi membenarkan di Mass media pada tanggal 05 November 2002 profil dari asset kredit itu merupakan menjadi milik umum melalui mass media yang bersirkulasi nasional adalah hanya jumlah kewajibannya dan nama debiturnya saja, sementara dokumen jaminan dan jaminan kredit hanya boleh diperoleh oleh investor yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses tender" ;

"Bahwa setahu saksi waktu itu ada pihak investor yang meminta data- data dari BPPN, berdasarkan catatan saksi yang ada hanya investor konsorsium PT. BII dan PT. Silver Galaxi, sedangkan PT. Woka International, berdasarkan catatan saksi tidak pernah" ;

"Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi adanya lelang antara debitur dengan investor dari pihak BPPN mensyaratkan tidak boleh berhubungan" (mohon dilihat putusan a quo halaman 118, 119, 120) ;

Bahwa dengan adanya fakta tersebut :

- Jelas OTS yang dilakukan pada bulan Desember 2002 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri karena kewajiban untuk meneliti mesin-mesin yang dipakai untuk berproduksi dan juga merupakan jaminan tidak dilakukan dengan semestinya karena ternyata dari 148 mesin yang dimiliki oleh PT. ATM – PT. ABM ternyata telah rusak dan perlu diganti sebanyak 52 mesin ;
- Dapat disimpulkan bahwa Due Dilligence yang dibuat oleh PT. Woka International datanya bukan berasal dari BPPN mengingat PT. Woka International tidak pernah berhubungan dengan BPPN, dan juga bukan berasal dari debitur (PT. ATM – PT. ABM) karena sesuai dengan ketentuan, debitur tidak boleh berhubungan dengan pihak investor (calon peserta lelang), selain itu Due Dilligence yang dibuat oleh PT. Woka International tidak memuat analisa tentang aspek pemasaran (hal ini diakui oleh saksi



lhwan Rohmanu yang juga baru melihat Due Dilligence PT. Woka International di depan persidangan) karena pada kenyataannya sesuai dengan fakta yang diakui oleh Majelis Hakim bahwa prospek usaha PT. Arthabhama sangat terbatas mengingat produk yang dihasilkan berupa kain jorjet ukuran 44 inchi kurang diminati pasar, oleh karenanya Due Dilligence yang dibuat oleh PT. Woka International tidak dapat dikatakan sudah lengkap dan mendalam ;

- 5) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah atau keliru menafsirkan unsur "melawan hukum" yaitu berkaitan dengan apakah analisa prinsip "Character/karakter" telah dilakukan dengan benar atau tidak, hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 236 : "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan, Terdakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa Manajemen PT. ATM – PT. ABM tetap dipertahankan oleh BPPN dan tidak diminta untuk diganti, dan juga fakta bahwa Manajemen PT. ATM – PT. ABM tidak tercatat dalam Daftar Orang Tercela yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga kesimpulannya adalah karakter dari Manajemen PT. ATM – PT. ABM adalah baik" ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak didasarkan atas fakta-fakta tetapi hanya didasarkan dari asumsi-asumsi dari keterangan saksi yang tidak berkompeten menilai dan keterangannya tanpa didukung oleh alat bukti lain. Untuk menafsirkan suatu peraturan dalam hal ini tentang menilai prinsip "Character/karakter" seharusnya Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri yaitu Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBK) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Dalam menentukan Character/karakter nasabah itu baik atau tidak, PPK telah mengaturnya secara formal ;

Bahwa saksi-saksi yang disebut oleh Majelis Hakim tersebut di atas yaitu : Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan, tidak kompeten menilai apakah karakter

Hal. 53 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010





nasabah tersebut baik atau tidak tanpa didukung bukti lain karena :

- Saksi-saksi tersebut dalam persidangan tidak pernah menunjukkan bukti bahwa karakter nasabah baik ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah meminta informasi kepada BI berkaitan dengan Daftar Orang Tercela ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah berhubungan dengan BPPN berkaitan dengan nasabah PT. ATM – PT. ABM ;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melakukan wawancara dengan manajemen PT. ATM – PT. ABM ;

Sekiranya Majelis Hakim konsisten terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akan berpendapat lain karena sesuai keterangan :

- Saksi wan Widjanarko (Kepala Divisi Penjualan Asset Kredit BPPN) menyatakan : "Bahwa saksi pernah menangani berkaitan asset-asset PT. ABM dan PT. ATM sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari Kepala Divisi saksi, yang saksi lakukan berkenaan asset PT. ABM dan PT. ATM, asset PT. ABM dan PT. ATM adalah salah satu asset yang ditangani oleh BPPN yang berasal dari Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), asset itu terdiri dari PT. Artha Jaya Tekstindo, PT. Artha Trimustika, dan PT. Arthabama Tekstindo, asset kredit group ini termasuk yang sampai saat asset dijual belum menyelesaikan perjanjian restrukturisasi dengan BPPN" (mohon di lihat pada putusan a quo halaman 114) ;
- Saksi Alexandser Rumokoy, saksi Catur Agus Wibowo, dan saksi Soni Triandalarso menyatakan bahwa Bank Mandiri pernah membuat Nota usulan hapus buku No. CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 29 April 2004 yang ditujukan kepada Direksi Bank Mandiri dan telah disetujui oleh Direksi dengan catatan antara lain dari Ventje Rahardjo, Direktur Comercial Banking, memberikan disposisi : Black list dan laporkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BVDJPLN, itikad debitur diketahui tidak baik sejak dulu, perlu diteliti proses take over dari BII ;

- Saksi Ventje Raharjo menyatakan (saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya sesuai di BAP telah dibacakan dan pada saat setelah di BAP saksi telah mengangkat sumpah) membenarkan pernah memberi disposisi atas permohonan hapus buku kredit PT. ATM – PT. ABM yaitu Black list dan laporkan ke BVDJPLN, itikad debitur diketahui tidak baik sejak dulu, Perlu diteliti proses take over dari BII dan pada jawaban Nomor 18 saksi menerangkan bahwa ketika saksi masih di Bank Bapindo sekitar tahun 1999, saksi mendapat informasi bahwa ABM dan ATM memiliki kredit bermasalah, dalam arti tidak lancar yang sehingga dipindahkan ke BPPN, saksi juga mendengar bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki itikad baik. Bagaimana keadaan sebenarnya secara pasti saksi tidak mengetahuinya" ;
- Ahli Prof. ST. Remy Syandini, SH., memberikan pendapat sebagai berikut : "Bahwa untuk mengetahui faktor 5 C yang pertama yaitu : Karakter, hal itu di lihat dari watak, pertama kalau tidak pernah di dengar informasi dari dunia bisnis bahwa orang ini nakal itu tentunya dianggap berwatak baik, tetapi kalau dia diketahui bahwa dia itu tukang kemplang dan lain sebagainya maka dia dianggap mempunyai watak tidak baik, yang kedua yang biasa dilakukan oleh Bank apakah dia mempunyai kredit macet di Bank-Bank lain dan itu biasanya bisa ditanyakan melalui Bank Indonesia atau lewat informasi Bank, yang ketiga apakah orang ini termasuk daftar yang namanya DOT (Daftar Orang Tercela) yang keempat kalau ini termasuk nasabah lama apakah selama berhubungan dengan Bank yang akan dimintai kredit itu dia baik atau tidak, pada umumnya di lihat dari situ" ;

Dari fakta-fakta tersebut ternyata bahwa :

- Pada saat di BPPN sampai dengan dijual, asset kredit PT. ATM – PT. ABM (yang berasal dari Bank Bapindo)

Hal. 55 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menyelesaikan restrukturisasi sehingga dengan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa BPPN tetap akan mempertahankan atau akan mengganti Manajemen PT. ATM – PT. ABM ;

- Tidak pernah dimintakan informasi antar Bank maupun BI berkaitan dengan Daftar Orang Tercela terhadap karakter debitur, sehingga dengan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa karakter debitur baik atau tidak baik ;
- Saksi Ventye Raharjo yang pernah bekerja di Bank Bapindo memperoleh Informasi bahwa itikad debitur tidak baik, apabila dikaitkan dengan pendapat ahli yang mengatakan bahwa kalau pernah di dengar informasi dari dunia bisnis, maka sudah cukup petunjuk untuk dapat dinilai karakter nasabah ;

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "melawan hukum" khususnya dalam menilai prinsip Character/- karakter ;

Dari uraian tersebut di atas, telah Pemohon Kasasi buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Januari 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II. Roy Achmad Ilham adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena seharusnya Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi bila tidak salah menafsirkan unsur "melawan hukum" ;

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan Subsidair ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan : "Menimbang bahwa dengan jaminan sebesar 300%, maka dalam hal PT. ATM dan PT. ABM tidak dapat mengembalikan kredit, hal tersebut sudah jauh tertutupi dengan



besarnya jaminan tersebut, sehingga dalam hal ini PT. ATM dan PT. ABM tidak diuntungkan" ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menafsirkan merujuk kepada ketentuan yang bersangkutan, yurisprudensi, atau pendapat dari ahli hukum. Sesuai dengan pendapat R. Wiyono, SH. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 38, menyatakan : "yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya" ;

Dikaitkan dengan pendapat tersebut, bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yaitu dengan adanya jaminan atas kredit tersebut sebesar 300%, seharusnya Majelis Hakim melihat bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan kredit dan telah dinikmatinya kredit tersebut maka sudah ada pihak yang diuntungkan ;

Selain itu juga Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Dan uraian tersebut di atas, nayatalah bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

3. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena kedudukan" dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan Subsidair ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa dengan telah dipenuhinya mekanisme proses persetujuan kredit maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan" tidak terbukti (lihat putusan a quo halaman 245) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru karena hanya didasarkan pada formalitas proses pengambilan keputusan saja dengan tanpa mempertimbangkan adanya dugaan penyimpangan seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Dan uraian tersebut di atas, nayatalah bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena kedudukan" ;

Dan uraian tersebut di atas, telah Pemohon Kasasi buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II. Roy Achmad Ilham adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena seharusnya Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi bila tidak salah menafsirkan unsur-unsur yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan kasasi atas putusan a quo yang tidak murni tersebut kepada Mahkamah Agung RI ;

- III. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II. Roy Achmad Ilham ;

Kemudian sebagai lembaga tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Alasan dan keberatan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Hal. 58 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Januari 2000 dan buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri, yaitu tentang :
  - "Capacity/kapasitas" sesuai PPK pada Bab VII tentang Analisis Kredit, Sub Bab A tentang Prinsip 6 C, pada angka 3 menyebutkan "Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (ability to pay) secara tepat waktu dari kegiatan usahanya. Pengukuran kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui perkembangan dari waktu ke waktu (past performance dan proyeksi), melalui pendekatan finansial yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi untuk beberapa periode dalam mengukur aktivitas, likuiditas, rentabilitas dan solabilitas" ;
  - Sedangkan persyaratan penilaian terhadap posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi ditentukan dalam PPK Bab VI tentang Persiapan Analisis, Sub Bab B tentang Informasi Dan Data Yang Diperlukan, pada angka 2 huruf g menyebutkan "Neraca dan laba/rugi 3 tahun terakhir dan Neraca tahun yang sedang berjalan atau Neraca Pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri.... dst" ;
  - Capital/kapital, dalam PPK Bank Mandiri diatur pada BAB VII tentang Analisis Kredit Sub Bab A tentang Prinsip 6 C, pada pokoknya menyatakan : "Kapital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan nasabah menjalankan usahanya dan Bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar" ;
  - Tingkat persaingan dengan usaha sejenis tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri Buku II Bab VII Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan Perhitungan Kredit angka 2 tentang Analisis Aspek Pemasaran pada huruf a, menyebutkan :

Hal. 59 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran antara lain : Barang atau Jasa yang dipasarkan : 1) Product life cycle dari barang atau jasa tersebut; 2) Adanya barang substitusi; 3) Adanya perusahaan pesaing; 4) Jenis barang yang dihasilkan ;

Bahwa tidak diterapkannya peraturan-peraturan dalam KPBM dan PPK tersebut atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :

- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinaardi, Rudy Gomedi, Agus Bonafide, Dewi ratnasari, Ichwan Rochmanu, Djohar Setiawan, Terakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa asset kredit PT. ATM – PT. ABM telah direstrukturasikan oleh BPPN di mana BPPN membagi asset kredit ke dalam 2 bagian yaitu sustainable loan dan unsustainable loan ;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Rudy Gomedi, Agus Bonafide, Dewi ratnasari, Ichwan Rochmanu, Djohar Setiawan, Terakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa porsi unsustainable loan akan dikonversi menjadi saham sehingga jika konversi dilakukan maka akan mengakibatkan neraca keuangan PT. ATM – PT. ABM menjadi positif ;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Cornelis Andrie dan Dewi Ratnasari terungkap fakta-fakta bahwa saat ini porsi unsustainable loan telah dikonversi menjadi saham dan saat ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM" ;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Bambang Saptono, Ichwan Rochmanu, Djohar Setiawan, Terakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa : ...dst Dengan demikian pada saat asset kredit PT. ATM – PT. ABM diambil alih oleh Bank Mandiri dari BII, asset kredit tersebut adalah tergolong dalam kualitas lancar karena belum melewati jangka waktu 1 tahun sejak asset kredit dibeli oleh BI dari BPPN" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan, Cornelis Andrie, Terakwa I dan Terakwa II terungkap fakta-fakta bahwa PT. ATM – PT. ABM telah memproduksi selama 10 tahun dengan pangsa pasar yang jelas yaitu 90% ke Negara-Negara Timur Tengah dan 10% untuk pasar dalam negeri (captive market)" (putusan a quo halaman 237) ;

Bahwa dari 5 (lima) paragraf yang menjadi inti dari pertimbangan putusan bebas Judex Facti tersebut, ternyata pertimbangan tersebut didasarkan pada pembuktian formal, yaitu secara formal neraca keuangan menjadi positif karena hutang (unsustainable loan) telah di konversi menjadi saham, posisi kredit menjadi lancar karena adanya pembelian asset kredit, dan nasabah telah 10 tahun memproduksi dengan pangsa pasar yang jelas yaitu 90% ke Negara-Negara Timur Tengah dan 10% untuk pasar dalam negeri dilakukan ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya kepada Pedoman Pelasaaan Kredit (PPK) yang mengatur adanya kewajiban untuk melakukan analisa terhadap kemampuan nasabah daiam memenuhi kewajibannya (ability to pay) melalui laporan keuangan perusahaan 3 tahun terakhir dan tahun sedang berjalan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memperoleh laba/keuntungan dan tingkat kesehatan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya, dan apakah kewajiban tersebut sudah dilaksanakan dengan benar atau tidak oleh Terakwa I dan Terakwa II, dan ternyata Terakwa I dan Terakwa II tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PPK yaitu :

- Bahwa Terakwa I dan Terakwa II menganalisa laporan keuangan PT. ATM – PT. ABM 3 tahun terakhir dengan tidak benar yaitu :

Kondisi keuangan PT. ATM — PT. ABM antara lain :

- Sejak tahun 1999 s/d 2001 gross margin yang diperoleh perusahaan menunjukkan tanda positif hal ini menunjukkan bahwa secara operasional perusahaan masih mampu memperoleh keuntungan ;

Hal. 61 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk solvabilitas perusahaan yang tercermin dalam leverage ratio semakin membaik dari tahun ke tahun ;

Padahal sesuai dengan laporan keuangan PT. ATM – PT. ABM Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 yang diaudit oleh akuntan publik Johan Barus & Co, yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 PT. ATM – PT. ABM mengalami kerugian terus menerus, gross margin yang diperoleh perusahaan menunjukan tanda negatif, hal ini menunjukan bahwa secara operasional perusahaan tidak mampu memperoleh keuntungan dan solvabilitas menunjukan terus mengalami defisiensi modal atau tidak solvable ;

(mohon dilihat : keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002, Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tanggal 18 Desember 2002, Nota Credit Recovery Group Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 29 April 2004, Laporan Keuangan PT. ATM – PT. ABM tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, keterangan saksi Ukta Irindra Suryawan, keterangan ahli Drs. Amrizal, Ak.MM.Cfe, Laporan hasil audit yang disusun oleh Ukta Irindra Suryawan tahun 2004, dan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibtial oleh BPKP Nomor : S-461D6.0212006 tanggal 20 Januari 2006 surat-surat tersebut diatas diakui oleh para saksi dan Terdakwa) ;

Bahwa dengan telah salah menyimpulkan laporan keuangan tersebut maka telah salah pula dalam menyimpulkan pendapat ;  
Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan analisa laporan keuangan untuk tahun yang sedang berjalan karena dalam menganalisa laporan keuangan selain disyaratkan untuk menganalisa laporan keuangan 3 tahun terakhir tetapi juga harus menganalisa laporan keuangan sedang berjalan, hal ini terbukti dan diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa permohonan kredit diajukan pada tanggal 26 November 2002 dan disetujui oleh Terdakwa I pada tanggal 28 November 2002 sedangkan Terdakwa II menyetujui permohonan kredit dimaksud pada tanggal 20 Desember 2002 dan dalam sebelum disetujuinya kredit tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah melakukan

Hal. 62 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa laporan keuangan tahun sedang berjalan (dalam hal ini laporan keuangan tahun 2002) malahan dalam analisisnya Terdakwa I dan Terdakwa II memproyeksikan bahwa pada tahun 2002, PT. ATM – PT. ABM sudah memperoleh laba/keuntungan dari kegiatan usahanya, proyeksi tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya karena dalam laporan keuangan PT. ATM – PT. ABM tahun 2002 yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik Drs Ronald Haryanto & Associates menyebutkan bahwa PT. ATM – PT. ABM masih belum bisa memperoleh laba/keuntungan dari kegiatan usahanya atau dengan kata lain masih merugi, begitu juga dalam Nota Credit Recovery Group Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 29 April 2004 menyatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir (tahun 2001, 2002, dan 2003) perusahaan masih terus merugi yang ditunjukkan dengan net income dan EBITDA (Earn Before Interest, Depreciation and Amortization) menunjukan angka negatif sehingga sulit diharapkan dapat menservis kewajiban kepada Bank ;

(Mohon di lihat keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, Nota Analisa Nomor : CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002, Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tanggal 18 Desember 2002, Nota Credit Recovery Group Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 29 April 2004, Laporan Keuangan PT. ATM – PT. ABM tahun 2002, keterangan saksi Ukta Irindra Suryawan, keterangan ahli Drs. Amrizal, Ak.MM.Cfe, Laporan hasil audit yang disusun oleh Ukta Irindra Suryawan tahun 2004, dan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Nomor : S-46/D6.0212006 tanggal 20 Januari 2006, surat-surat tersebut di atas diakui oleh para saksi dan Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum memberikan persetujuan kredit tidak pernah melakukan analisa aspek pemasaran tentang persaingan antar usaha sejenis (mohon di lihat putusan a quo halaman 2003 dan 215) padahal pada kenyataannya produk PT. ATM – PT. ABM kalah bersaing dengan produk yang berasal dari China dan Taiwan, fakta ini diperoleh antara lain dari :

Hal. 63 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Credit Recovery Group PT. Bank Mandiri Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 29 April 2004 pada pokoknya menyampaikan telah mengusulkan kepada Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) untuk dilakukan hapus buku terhadap kredit PT. Artha Trimustika dan PT. Artha Bhama dengan pokok permasalahan antara lain : Prospek usaha PT. Artha Bhama sangat terbatas mengingat produk yang dihasilkan berupa kain jorjet ukuran 44 inchi kurang diminati pasar/tidak dapat bersaing dipasaran dan kalah bersaing dengan produk sejenis ex impor dari Cina dan Taiwan ;
- Keterangan saksi Alexander Rumokoy, (putusan a quo halaman 98) mengatakan "Bahwa saksi mengetahui debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya itu dikarenakan produk PT. ATM – PT. ABM itu kalah bersaing, saksi tahu itu dari laporan staf kami mengatakan seperti itu, karena pada waktu itu jenis produk itu tidak diminati. Laporan itu waktu staf saksi pertama kali melakukan OTS pada tahun 2003 ;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri ;

- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak antara lain saksi-saksi dan ahli hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

Pada putusan a quo halaman 239 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : - Bahwa proses persetujuan Refinancing atas porsi sustainable loan PT. ATM – PT. ABM tidak

Hal. 64 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



melanggar prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle)  
... dst" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang karena dari keterangan saksi-saksi yaitu :

- Saksi Rudy Gomed (Kepala Risk Management Bank BII) yang menyatakan :

"Bahwa saksi melihat dari kedua perusahaan itu kurang bagus penjualannya dari neraca pembukuan, kita input, kita analisa, kita hitung-hitung dengan membayar bunga sekian yang telah ditentukan sehingga kemampuan dari debitur itu diragukan" ;

"Bahwa yang saksi lihat dalam neraca keuangan itu berdasarkan hitung-hitungan dari kami bahwa PT. ATM dan PT. ABM kemampuan keuangannya diragukan melunasi pinjaman dalam jangka waktu 5 tahun" ;

(Pputusan a quo halaman 79 dan 80) ;

- Saksi Catur Agus Wibowo, yang menyatakan :

"Bahwa saksi pernah meneliti laporan keuangan dari debitur yaitu laporan keuangan dari tahun 2001, 2002, 2003 dari tingkat penjualannya semakin lama semakin menurun, kemudian dari kemampuan untuk menghasilkan labapun juga semakin menurun dan ekuity semakin negatif dan makin besar, jadi kedua perusahaan itu kerugiannya semakin besar ;

(Putusan a quo halaman 111) ;

Keterangan Ahli Amrizal, menyatakan :

"Bahwa menurut ahli bisa mengatakan bahwa transaksi itu tidak valid atau tidak sah karena di sini ada berhubungan dengan pemberi kredit, transaksi kredit itu sebelum diputuskan harus dilakukan suatu analisis terlebih dahulu, dalam analisis tersebut banyak hal yang harus dilakukan antara lain : akan melakukan analisis laporan keuangan dari perusahaan yang mengajukan kredit tersebut, disyaratkan ada 3 tahun berturut-turut dan juga disyaratkan dengan kebutuhan, dan setelah ahli mendapatkan dokumen berupa laporan dari masing-masing PT. ATM dan PT. ABM itu yang mengajukan kredit, dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan independen ternyata dari tahun 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002, untuk PT. ABM itu menunjukan



laba kotornya selalu negatif begitu juga net operasinya atau laba netto-nya selalu merugi terus selama tahun 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 demikian juga dengan ekuitasnya selalu minus karena total assetnya jauh lebih kecil ketimbang kewajibannya, begitu juga PT. ATM tidak jauh sama di sini juga menunjukkan yang sama bahwa pada tahun 1998 rugi - 1999 rugi – 2000 rugi – 2001 ada laba dan tahun 2002 jauh lebih rugi, kemudian total akumulatif kerugian jauh lebih tinggi dari pada total assetnya... dst di lihat dari kondisi keuangannya masing-masing perusahaan itu sudah tidak layak untuk bisa beroperasi selanjutnya... dst" ;

"Bahwa dalam pemberian kredit kepada debitur, apakah hal itu sudah memenuhi dari prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank, ataukah memang adanya penyimpangan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara, ahli berpendapat di lihat dari analisisnya pada halaman 8 dikatakan bahwa : sejak tahun 1999 s/d 2001 gross margin yang diperoleh perusahaan menunjukkan tanda positif, arti positif di sini adalah menunjukkan laba, dan ternyata dalam kenyataannya bahwa gross marginnya rugi terus atau minus dalam tahun tersebut, jadi dilaporkan keuangannya dan dalam analisa dinyatakan positif, artinya tidak merupakan data yang benar" (putusan a quo halaman 160 dan) ;

- Keterangan saksi Alexander Rumokoy, menyatakan :
  - "Bahwa saksi mengetahui debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya itu dikarenakan produl PT. ATM – PT. ABM itu kalah bersaing, saksi tahu itu dari laporan staf kami mengatakan seperti itu, karena pada waktu itu jenis produk itu tidak diminati. Laporan itu waktu staf saksi pertama kali melakukan OTS pada tahun 2003" (putusan a quo halaman 98) ;
  - "Bahwa benar dalam Nota Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 29 April 2004 tersebut saksi menyatakan bahwa :
    - Sejak 31 Desember 2003 kredit telah dikategorikan menjadi kredit macet (kolektibilitas 5) ;
    - Berdasarkan laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir, perusahaan masih terus merugi yang ditunjukkan dengan net income dan EBITDA menunjukkan



angka negatif sehingga sulit diharapkan dapat menservis kewajiban kepada Bank ;

- o Prospek usaha ABM sangat terbatas mengingat produk yang dihasilkan berupa kain jorjet ukuran 44 inchi kurang diminati pasar/tidak dapat bersaing dipasaran dan seterusnya ;

Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan oleh staf saksi ;

(Dikutip dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 43) ;

- Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan :  
"bahwa dalam nota analisa tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya aspek-aspek pemasarannya misalnya adanya persaingan dengan usaha sejenis,..dst" (putusan a quo halaman 203 dan 215) ;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Dengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan, sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank mandiri, Pedoman Pelaksanaan Kredit, dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Para Terdakwa ;

- 2) Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBK) Januari 2000 dan buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri, yaitu tentang Collateral/jaminan, dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri pada Bab VII tentang Analisis Kredit Sub Bab B tentang Aspek Analisis dan Perhitungan Kredit yang pada pokoknya



menyatakan bahwa besarnya cover nilai agunan adalah 150% dari maksimum kredit selain itu juga marketabilitas barang jaminan perlu diperhatikan karena apabila kredit menjadi bermasalah penjualan barang jaminan tidak akan mengalami kesulitan ;

Bahwa tidak diterapkannya peraturan-peraturan dalam KPBM dan PPK tersebut atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Agus Bonafide, Alexander Rumokoy, Catur Agus Wibowo, Djohar Setiawan, Cornelis Andrie Haryanto, Ichwan Rohmanu, Terakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa agunan yang diserahkan oleh PT. ATM – ABM nilainya mengcover 300% dari nilai kredit yang melebihi ketentuan yang berlaku. Berlarut-larutnya eksekusi terhadap agunan lebih disebabkan agunan telah dikenakan sita oleh Kejaksaan sehingga minat pembeli berkurang" (putusan a quo halaman 238) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerapkan ketentuan tentang jaminan hanya didasarkan dari prosentase jaminan dan telah salah menilai dengan adanya sita oleh Kejaksaan maka minat pembeli berkurang, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerapkan ketentuan tentang jaminan secara utuh, dan secara arif meneliti fakta-fakta di persidangan akan berpendapat lain, dari fakta-fakta yang diperoleh persidangan yaitu :

- Nota Credit Recovery Bank Mandiri Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 24 April 2004, pada halaman 6 point 3 menyatakan :

"Informasi lain yang disampaikan oleh RCR VI :

RCR VI telah mencoba menawarkan asset debitur ke beberapa investor, namun sejauh ini hanya ada satu investor yang berminat terbatas pada mesin-mesinnya saja. Menurut rencana mesin tersebut akan dikirim ke Pakistan. Mengingat lokasi pabrik kurang strategis maka Bank Mandiri menyampaikan bahwa akan menjual dalam satu paket (bangunan, mesin, dan tanah)" ;

- Saksi Sony Triandalarso di depan persidangan menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dibacakan Nota saksi Nomor : C.RY.Dep.III/136/2004 tanggal 29 April 2004 halaman 6 yaitu : "Informasi lain yang disampaikan oleh RCR VI :

RCR VI telah mencoba menawarkan asset debitur ke beberapa investor, namun sejauh ini hanya ada satu investor yang berminat terbatas pada mesin-mesinnya saja. Menurut rencana mesin tersebut akan dikirim ke Pakistan. Mengingat lokasi pabrik kurang strategis maka Bank Mandiri menyampaikan bahwa akan menjual dalam satu paket (bangunan, mesin, dan tanah)" ;

Saksi menerangkan bahwa RCR VI adalah unit Recovery yang berada di Bandung yang melakukan on the spot atas permintaan dari Credit Recovery Group (CRG) dan telah menginformasikan hal tersebut seperti tertuang dalam Nota saksi dan unit yang di Bandung pernah mencoba melakukan penjualan agunan dan semua ini telah dilaporkan ke saksi dalam bentuk laporan kunjungan dan informasinya memang seperti itu dan oleh saksi dituangkan dalam Nota (surat tuntutan halaman 64) ;

- Saksi Catur Agus Wibowo, di depan persidangan menyatakan :

"Bahwa benar berdasarkan laporan dari unit CRG yang di wilayah, ada yang tertarik untuk membeli mesin tetapi karena jaminan ini satu kesatuan maka harus satu paket, jadi kalau misalnya cuma diambil mesinnya pasti tidak tercover untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur dan nantinya ada sebagian kecil yang tidak akan tertagihkan sehingga harus dijual satu paket jadi kalau dijual bagian demi bagian (dipretelin) harganya jatuh apalagi mesin tekstil" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 54) ;

Saksi Alexander Rumokoy di depan persidangan menyatakan :

- "Bahwa benar pada saat itu upaya yang dilakukan adalah proses recovery yaitu dengan cara penawaran dan penjualan agunan" ;
- "Bahwa benar kendala pada waktu itu adalah sedang dicarikan investor untuk bekerja sama untuk memberikan modal kerja dan melunasi tunggakan atau membeli perusahaan tersebut sampai dengan terakhir saksi di sana yaitu Juni tahun 2005" ;

Hal. 69 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Bahwa benar penyusutan jaminan akan bertambah terus dan pada waktu itu diupayakan penjualan jaminan tetapi belum memberikan hasil sehingga dilakukan upaya hapus buku agar bisa dilakukan pelelangan jaminan jadi pada tahun 2005 sampai pada tahap Write Off dan langkah berikutnya akan dilakukan pelelangan" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/-Penuntut Umum halaman 40) ;
- "Bahwa benar untuk melakukan lelang pabrik diperlukan waktu sehingga sesuai dengan pengalaman saksi dilakukan pencarian investor lebih dulu kemudian dilakukan upaya penjualan dan ini sudah dilewati" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/-Penuntut Umum halaman 41) ;
- "Bahwa benar dalam nota tersebut juga melaporkan bahwa RCR VI telah mencoba menawarkan asset debitur ke beberapa investor, namun sejauh ini hanya ada satu investor yang berminat terbatas pada mesin-mesin saja, menurut rencana mesin tersebut akan dikirim ke Pakistan. Mengingat lokasi pabrik kurang strategis maka Bank Mandiri menyampaikan bahwa akan menjual dalam satu paket (bangunan, mesin dan tanah)" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/-Penuntut Umum halaman 43) ;
- Bahwa penyitaan jaminan oleh Kejaksaan dilakukan tanggal 01 November 2005, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 242 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata sebelum dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan telah dilakukan upaya-upaya untuk menjual agunan dan hanya satu investor yang berminat untuk membeli, itupun hanya sebatas mesin-mesinnya saja, namun pihak Bank Mandiri tidak mengizinkan untuk dijual karena penjualan agunan tersebut harus dilakukan dalam satu paket yaitu tanah, bangunan, dan mesin. Penjualan agunan tersebut harus dilakukan dalam satu paket karena apabila dijual hanya mesinnya saja maka hasil penjualannya tidak mengcover kewajiban dari debitur, padahal pada waktu dilakukan analisa atas permohonan kredit, nilai jaminan yang paling besar adalah jaminan berupa mesin yaitu mesin PT. ABM nilainya sebesar Rp. 120.536.696.00,- dan mesin PT. ATM nilainya sebesar Rp. 63.905.802.000,- jaminan lainnya berupa tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yaitu, untuk PT. ABM sekitar Rp. 8.833.000.000,- dan PT. ATM sekitar Rp. 8.864.690.000,- (lihat nota analisa tanggal 26 November 2002), selain itu tidak ada lagi peminat/investor yang akan membeli jaminan tersebut karena sesuai dengan hasil on the spot terhadap agunan tersebut, ternyata bahwa lokasinya adalah di depan ada perusahaan yang juga group sedangkan PT. ATM dan ABM ada di belakang sehingga lokasi kurang strategis ;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri ;

- 4) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPA sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak antara lain saksi-saksi dan ahli hal ini tidak semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dimuat dalam putusan Majelis Hakim ;

Padahal fakta-fakta yang tidak dimuat dalam putusan Majelis Hakim isinya sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian dakwaan, fakta-fakta tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Saksi Sony Triandalarso di depan persidangan menyatakan :  
"Bahwa dibacakan Nota saksi Nomor : C.RY.Dep.III/136/2004 tanggal 29 April 2004 halaman 6 yaitu : "Informasi lain yang disampaikan oleh RCR VI :  
RCR VI telah mencoba menawarkan asset debitur ke beberapa investor, namun sejauh ini hanya ada satu investor yang berminat terbatas pada mesin-mesinnya saja. Menurut rencana mesin tersebut akan dikirim ke Pakistan. Mengingat lokasi pabrik kurang strategis maka Bank Mandiri menyampaikan bahwa akan menjual dalam satu paket (bangunan, mesin, dan tanah)" ;

Hal. 71 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerangkan bahwa RCR VI adalah unit Recovery yang berada di Bandung yang melakukan on the spot atas permintaan dari Credit Recovery Group (CRG) dan telah menginformasikan hal tersebut seperti tertuang dalam Nota saksi dan unit yang di Bandung pernah mencoba melakukan penjualan agunan dan semua ini telah dilaporkan ke saksi dalam bentuk laporan kunjungan dan informasinya memang seperti itu dan oleh saksi dituangkan dalam Nota (surat tuntutan halaman 64) ;

- Saksi Catur Agus Wibowo, di depan persidangan menyatakan :  
Bahwa benar berdasarkan laporan dari unit CRG yang diwilayah, ada yang tertarik untuk membeli mesin tetapi karena jaminan ini satu kesatuan maka harus satu paket, jadi kalau misalnya cuma diambil mesinnya pasti tidak tercover untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur dan nantinya ada sebagian kecil yang tidak akan tertagihkan sehingga harus dijual satu paket jadi kalau dijual bagian demi bagian (dipretelin) harganya jatuh apalagi mesin tekstil (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum halaman 54) ;
- Saksi Alexander Rumokoy di depan persidangan menyatakan :
  - "Bahwa benar pada saat itu upaya yang dilakukan adalah proses recovery yaitu dengan cara penawaran dan penjualan agunan" ;
  - "Bahwa benar kendala pada waktu itu adalah sedang dicarikan investor untuk bekerja sama untuk memberikan modal kerja dan melunasi tunggakan atau membeli perusahaan tersebut sampai dengan terakhir saksi di sana yaitu Juni tahun 2005" ;
  - "Bahwa benar penyusutan jaminan akan bertambah terus dan pada waktu itu diupayakan penjualan jaminan tetapi belum memberikan hasil sehingga dilakukan upaya hapus buku agar bisa dilakukan pelelangan jaminan jadi pada tahun 2005 sampai pada tahap Write Off dan langkah berikutnya akan dilakukan pelelangan" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum halaman 40) ;
  - "Bahwa benar untuk melakukan lelang pabrik diperlukan waktu sehingga sesuai dengan pengalaman saksi dilakukan pencarian investor lebih dulu kemudian dilakukan upaya



penjualan dan ini sudah dilewati" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 41) ;

- "Bahwa benar dalam nota tersebut juga melaporkan bahwa RCR VI telah mencoba menawarkan asset debitur ke beberapa investor, namun sejauh ini hanya ada satu investor yang berminat terbatas pada mesin-mesin saja, menurut rencana mesin tersebut akan dikirim ke Pakistan. Mengingat lokasi pabrik kurang strategis maka Bank Mandiri menyampaikan bahwa akan menjual dalam satu paket (bangunan, mesin dan tanah)" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 43) ;

Bahwa fakta-fakta/keterangan tersebut di atas merupakan pengembangan dan adanya Nota Credit Recovery Bank Mandiri Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 24 April 2004 (nota ini diakui oleh para saksi dimaksud), dan dalam Nota Credit Recovery Bank Mandiri Nomor : CRY.Dept.III/136/2004 tanggal 24 April 2004 halaman 6 point 3 menyatakan :

"Informasi lain yang disampaikan oleh RCR VI :

RCR VI telah mencoba menawarkan asset debitur ke beberapa investor, namun sejauh ini hanya ada satu investor yang berminat terbatas pada mesin-mesinnya saja. Menurut rencana mesin tersebut akan dikirim ke Pakistan. Mengingat lokasi pabrik kurang strategis maka Bank Mandiri menyampaikan bahwa akan menjual dalam satu paket (bangunan, mesin, dan tanah)" ;

Bahwa tidak dimuatnya fakta-fakta tersebut, disengaja oleh Majelis Hakim, terbukti dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Agus Bonafide, Alexander Rumokoy, Catur Agus Wibowo, Djohar Setiawan, Cornelis Haryanto, Ichwan Rohmanu, Terakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa agunan yang diserahkan oleh PT. ATM – ABM nilainya mengcover 300% dari nilai kredit yang melebihi ketentuan yang berlaku. Berlarut-larutnya eksekusi terhadap agunan lebih disebabkan agunan telah dikenakan sita oleh Kejaksaan sehingga minat pembeli berkurang" (putusan a quo halaman 238) dan





"Menimbang, bahwa namun seluruh jaminan atau agunan tersebut belum di eksekusi oleh Bank mandiri karena pada tanggal 01 November 2005 Kejaksaan Agung telah melakukan sita atas asset-asset PT. ATM – PT. ABM. Padahal menurut keterangan saksi Alexander Rumokoy dan Cornelis Andrie Haryanto, sempat ada beberapa investor yang berminat untuk membeli asset-asst tersebut akan tetapi ketika diketahui bahwa asset PT. ATM dan PT. ABM dalam status sita maka investor mundur" (putusan a quo halaman 242) ;

Dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya penjualan asset jaminan terhalang dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, padahal apabila dilihat dari fakta-fakta yang tidak dimuat dalam putusan a quo ternyata upaya-upaya penjualan jaminan tersebut telah dilakukan sebelum jaminan tersebut disita oleh Kejaksaan Agung ;

Selain fakta-fakta tersebut ada beberapa fakta yang juga tidak dimuat dan tidak dijadikan bahan untuk menyusun pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu fakta yang berasal dari :

- Keterangan saksi Ihwan Rohmanu di depan persidangan menyatakan : "Bahwa benar dalam kesimpulan laporan saksi menyatakan meskipun tidak ada FS tetapi sudah ada Due Dilligence dari PT. Woka International hal ini tertuang dalam analisa yang bulan Juni 2002 dan saksi belum pernah melihat Due Dilligence tersebut" ;

"Bahwa benar saksi menyimpulkan bahwa Due Dilligence tersdebut isinya lebih lengkap dan lebih dalam dan saksi pernah melihat Due Dilligence tersebut" ;

Untuk itu dalam persidangan ini saksi ditunjukan Due Dilligence dari PT. Woka International yang telah disita secara sah dan dalam persidangan sebelumnya telah ditunjukan kepada saksi-saksi dan dibenarkan yaitu berisi : Surat Permohonan PT. Woka International, mengenai surat ini saksi secara pribadi tidak pernah melihatnya tetapi tim saksi telah menelitinya kemudian diperlihatkan juga kepada saksi isi Due Dilligence berupa lampiran-lampiran berupa lampiran data perusahaan, lampiran data jaminan, dan



lampiran proyeksi keuangan, dan dibacakan juga kepada saksi ketentuan yang mengatur FS sesuai dengan yang diatur dalam PPK yaitu harus memuat aspek pemasaran yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pembahasan ditujukan kepada : 1) Pemasaran hasil produksi berikut saluran distribusi yang digunakan; 2) Daya saing produk yang dihasilkan dengan produk sejenis lainnya serta dengan barang-barang distribusi; 3) Konsumen atas jenis produk tersebut, cara penjualan, dan syarat pembayaran; 4) Selera konsumen atas jenis produk tersebut ; 5) Fluktuasi harga baik di dalam maupun luar negeri; 6) Prospek pemasaran; 7) Stock hasil produksi untuk menjamin kontinuitas pemasaran; 8) Promosi yang digunakan, dalam hal saksi menyampaikan bahwa saksi tidak memeriksa secara detil seperti yang tercantum dalam ketentuan PPK dan memang fokus saksi di Bulan November sehingga kalau pertanyaannya kesana sedangkan dalam Due Dilligence memang belum ada membahas aspek pemasaran seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Fesasibility Study ;

"Bahwa benar saksi hanya melihat fakta yang disampaikan dalam nota analisa bulan Juli 2002 sudah mengkover segala-galanya dan memang saksi tidak meneliti hasil Due Dilligence PT. Woka International dan sedikit klarifikasi bahwa pendapat saksi sebagaimana tertuang dalam nota analisa bulan juli 2002" (dalam hal ini dikutip dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 117) ;

- Keterangan saksi Cornelis Andrie Haryanto di depan persidangan menyatakan : "Bahwa benar saksi pernah meminta sisa kredit kepada Bank Mandiri yang akan digunakan untuk merombak mesin boiler yang tadinya pakai minyak menjadi pakai batubara dan Bahwa benar mesin-mesin PT. ATM ABM sudah tua dan umurnya kurang lebih 10 tahun dan yang rusak kurang lebih 50 mesin" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 77) ;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian

Hal. 75 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Dengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum Kara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan, sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank mandiri, Pedoman Pelaksanaan Kredit, dan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Para Terdakwa ;

- 5) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 186 KUHP yaitu salah menilai keterangan ahli dengan didasarkan adanya kewajiban untuk meneliti seluruh dokumen terkait dalam perkara pidana, hal mana terlihat dalam pertimbangannya :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Amrizal terungkap fakta-fakta bahwa Ahli Amrizal tidak meneliti seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada PT. ATM – PT. ABM. Ahli Amrizal hanya membaca hasil laporan yang telah dilakukan oleh staf bawahannya sehingga keterangan Ahli Amrizal tidak valid untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara" ;

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mensyaratkan perlunya meneliti seluruh dokumen yang terkait dengan proses pemberian kredit PT. ATM – PT. ABM, padahal Ahli Amrizal dihadirkan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Ahli yang akan menerangkan/memberikan pendapat sesuai keahliannya terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit oleh PT. Bank Mandiri Kepada PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo Nomor : S.46/D6.02/2006 tanggal 20 Januari 2006 ;



Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud dibuat oleh Tim yang ditunjuk secara resmi oleh BPKP, Tim tersebut terdiri dari : Samono, AK. Nasrul Wathon, AK, Bunyamin, dan Irda Wenni, SE., serta selaku Koordinator Tim adalah Drs. Eddy Hary Susanto, Tim inilah yang melakukan penelitian terhadap seluruh dokumen dan dari hasil penelitian tersebut dituangkan dalam laporan dimaksud ;

Sedangkan Ahli Amrizal dalam pembuatan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak termasuk dalam Tim ; Sesuai dengan pengertian keterangan Ahli yaitu "Penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu" (dikutip dari Drs. Adam Chazawi dalam bukunya "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" halaman 62), maka tidak harus Ahli Amrizal meneliti seluruh dokumen terkait karena penelitian tersebut sudah dilakukan oleh Tim dan Ahli Amrizal di persidangan hanya menerangkan sesuai dengan keahliannya bahwa audit yang dilakukan oleh Tim dan dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud telah sesuai dengan standard yang berlaku, dan apakah kesimpulan yang dituangkan oleh Tim audit telah sesuai prinsip-prinsip audit, dan dari hasil audit apakah ada kerugaian Negara dan apa yang menjadi penyebabnya. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, halaman 280, menyatakan "suatu keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keahliannya ;
- Bentuk keterangan yang mereka berikan supaya dapat dinilai sebagai alat bukti, merupakan keterangan yang berbentuk "menurut pengetahuan" dalam bidang keahliannya" ;

Maka keterangan Ahli Amrizal di depan persidangan sudah masuk dalam lingkup keahliannya dan keterangan yang didasarkan keahliannya berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa ini ;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHP ;

- 6) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak antara alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit oleh PT. Bank Mandiri Kepada PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo Nomor : S.46/D6.02/2006 tanggal 20 Januari 2006 ;

Bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dimaksud memuat pendapat mengenai perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan keahlian auditing dan pendapat ini telah diminta secara resmi oleh Penyidik berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B763/F.2/Fd.1/10/2006 tanggal 03 Oktober 2005 perihal Bantuan Untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara ;

Oleh karenanya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud dikategorikan sebagai alat bukti surat, akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, alat bukti surat ini tidak dipertimbangkan ;

Sengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya ;

- 7) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian dalam Pasal 185 KUHP yaitu dengan tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi saksi dalam memberikan keterangan agar keterangannya itu bernilai dan berharga pembuktian, hal mana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 239 :

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ukta Irindra Suryawan terungkap fakta-fakta bahwa saksi Ukta Irindra Suryawan adalah saksi yang melakukan audit umum (general audit) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu samplingnya adalah PT. ATM – PT. ABM (audit umum dilakukan pada tahun 2004), di mana pada bulan Februari 2009 Direksi Bank Mandiri telah menginstruksikan agar dilakukan audit khusus (spesial audit) untuk lebih mendalami kejadian yang sebenarnya terjadi atas transaksi refinancing PT. ATM – PT. ABM. Audit khusus telah dilakukan dengan dipimpin oleh saksi Ichwan Rohmanu yang hasilnya adalah bahwa transaksi ataupun pemrosesan yang dilakukan sudah sesuai atau sudah comply dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Dengan keluarnya audit khusus atas transaksi ini maka keterangan saksi Ukta Irindra Suryawan tidak dapat dipertahankan lagi";

Bahwa dari keterangan saksi Ihwan Rohmanu di persidangan diperoleh fakta pada intinya :

- Bahwa saksi ade charge Ihwan Rohmanu dihadirkan ke persidangan karena keterkaitannya dengan perkara ini adalah, yang bersangkutan pada tahun 2009 ditugaskan untuk melakukan audit khusus berkaitan dengan adanya audit umum yang dilakukan oleh Ukta Irindra Suryawan yang dilakukan pada tahun 2004 ;
- "Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan OTS, saksi ade charge menjelaskan pada saat kredit ini akan diberikan memang ada 2 unit kerja yang menangani dalam hal ini Corporate Banking dan Risk Management, Corporate Banking tidak melakukan OTS namun 5 bulan sebelumnya sudah dilakukan OTS oleh Komersil Banking dan sudah ada OTS, dan itu waktu 5 bulan masih valid karena tidak ada perubahan yang signifikan atas pabrik atau aktifitas pabrik itu, namun demikian sebelum kredit cair Risk Management pada saat itu di bawah pimpinan Pak Roy Achmad Ilham itu juga melakukan OTS, dan hasil OTS itu diyakini bahwa usaha pabrik itu masih berjalan dengan baik sehingga kredit itu disetujui untuk dicairkan" (mohon dilihat putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan halaman 174) ;
- "Bahwa saksi sebagai Internal audit, saksi hanya melihat dari berkas-berkas yang ada dan semua berkas yang ada oleh saksi benar-benar diteliti" ;
- "Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat dari debitur yang menerangkan bahwa 1/3 dari jumlah mesin mengalami

Hal. 79 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan maka perlu diadakan peremajaan" (mohon dilihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 181) ;

- "Bahwa benar dalam kesimpulan laporan saksi menyatakan meskipun tidak ada FS tetapi sudah ada Due Dilligence dari PT. Woka International hal ini tertuang dalam analisa yang bulan Juni 2002 dan saksi belum pernah melihat Due Dilligence tersebut" ;
- "Bahwa benar saksi menyimpulkan bahwa Due Dilligence tersebut isinya lebih lengkap dan lebih dalam dan saksi pernah melihat Due Dilligence tersebut" ;

Untuk itu dalam persidangan ini saksi ditunjukkan Due Dilligence dari PT. Woka International yang telah disita secara sah dan dalam persidangan sebelumnya telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan yaitu berisi : Surat Permohonan PT. Woka International, mengenai surat ini saksi secara pribadi tidak pernah melihatnya tetapi tim saksi telah menelitinya kemudian diperlihatkan juga kepada saksi isi Due Dilligence berupa lampiran-lampiran berupa lampiran data perusahaan, lampiran data jaminan, dan lampiran proyeksi keuangan, dan dibacakan juga kepada saksi ketentuan yang mengatur FS sesuai dengan yang diatur dalam PPK yaitu harus memuat aspek pemasaran yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : pembahasan ditujukan kepada : 1) Pemasaran hasil produksi berikut saluran distribusi yang digunakan; 2) Daya saing produk yang dihasilkan dengan produk sejenis lainnya serta dengan barang-barang distribusi; 3) Konsumen atas jenis produk tersebut, cara penjualan, dan syarat pembayaran ; 4) Selera konsumen atas jenis produk tersebut ; 5) Fluktuasi harga baik di dalam maupun luar negeri; 6) Prospek pemasaran; 7) Stock hasil produksi untuk menjamin kontinuitas pemasaran; 8) Promosi yang digunakan, dalam hal ini saksi menyampaikan bahwa saksi tidak memeriksa secara detil seperti yang tercantum dalam ketentuan PPK dan memang fokus saksi di bulan November sehingga kalau pertanyaannya kesana sedangkan dalam Due Dilligence memang belum ada membahas aspek pemasaran seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Fesability Study ;

Hal. 80 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



- "Bahwa benar saksi hanya melihat fakta yang disampaikan dalam nota analisa bulan Juli 2002 sudah mengkover segala-galanya dan memang saksi tidak meneliti hasil Due Dilligence PT. Woka International dan sedikit klarifikasi bahwa pendapat saksi sebagaimana tertuang dalam nota analisa bulan Juli 2002" (dalam hal ini dikutip dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 117 sedangkan dalam putusan Majelis Hakim tidak memuat seluruh fakta yang terungkap di persidangan) ;

Bahwa dari hal tersebut di atas ternyata saksi Ichwan Rohmanu dalam melakukan audit khusus yang tentunya penelitian yang dilakukan lebih dalam dan komprehensif dibandingkan dengan audit umum ternyata berbeda karena terbukti ada fakta-fakta penting yang dihilangkan atau tidak diteliti antara lain ternyata diperoleh fakta bahwa mesin PT. ATM – PT. ABM sejumlah 52 unit dari 148 unit telah rusak dan ternyata bahwa Due Dilligence yang dijadikan dasar untuk membuat analisa pun datanya tidak selengkap Feasibility Study sesuai yang disyaratkan dalam PPK ;

Hal tersebut dikuatkan lagi dengan fakta hukum yaitu :

- Keterangan saksi Effendi menyatakan : "Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen surat-surat dari PT. ATM - PT. ABM tertanggal 07 Maret 2003 perihal Permohonan bantuan yang disampaikan kepada saksi, yang isi suratnya berbunyi : Permohonan bantuan harga pasaran kain internasional yang terus merosot, biaya produksi yang terus naik, maka untuk menghadapi itu kami meminta bantuan merestrukturisasi mesin-mesin, saksi pernah tahu tentang surat ini karena dengan adanya surat tersebut selanjutnya saksi membuat kepada kredit analis untuk dilakukan analisa, dengan surat No. 129/ABM-ATM tanggal 07 Agustus 2003 (mohon di lihat putusan a quo halaman 103) ;
- Keterangan saksi Cornelis Andrie Haryanto menyatakan : "Bahwa benar saksi pernah meminta sisa kredit kepada Bank Mandiri yang akan digunakan untuk merombak mesin boiler yang tadinya pakai minyak menjadi pakai batubara dan bahwa benar mesin-mesin PT. ATM ABM sudah tua dan umurnya kurang lebih 10 tahun dan yang rusak kurang lebih 50 mesin" (dikutip dari

Hal. 81 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 77, sedangkan dalam putusan a quo fakta tersebut dihilangkan) ;

- Barang bukti surat PT. Artha Trimustika Nomor ; 078/ABM-ATM/EX/III/2003 tanggal 07 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mesin-mesin PT. ABM dan PT. ATM sebanyak 52 mesin mengalami kerusakan dan perlu diganti dengan yang baru dan Nota PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : CBG.RM.1/Dept.4.89/2003 tanggal 08 April 2003 yang merupakan tindak lanjut dari surat PT. Artha Trimustika, surat-surat tersebut telah diakui di depan persidangan oleh saksi Cornelis Andrie Haryanto dan saksi Efendi ;
- Keterangan saksi Rudy Gomed (Risk Management BII) menyatakan : "Bahwa setelah BII ditunjuk selaku pemenang oleh BPPN, setahu saksi tim legal dari PT. BII melakukan verifikasi keadaan kondisi dari kedua perusahaan itu menurut tim dari PT. BII waktu itu bahwa yang masih produktif adalah hanya 1 perusahaan yaitu PT. ATM, sedangkan PT. ABM kurang jalan atau kurang berfungsi" (mohon dilihat putusan a quo halaman 80) ;

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dalam menilai keterangan saksi tidak mengacu kepada syarat -syarat yang harus dipenuhi saksi dalam memberikan keterangan agar keterangannya itu bernilai dan berharga pembuktian, di mana syarat dimaksud adalah : Pertama mengenai sumber pengetahuan saksi dari apa yang menjadi isi yang diterangkan dan kedua mengenai substansi isinya keterangan (dikutip dari buku Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh Drs. Adami Chazawi, SH., halaman 44) ;

Sehingga apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian dengan benar maka pertimbangannya akan menyatakan bahwa keterangan saksi Ihwan Rohmanu tidak dapat dipertahankan ;

- 8) Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Januari 2000 dan buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri, yaitu tentang :

Hal. 82 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban melakukan "On The Spot" (OTS) sesuai PPK pada Bab VI tentang Persiapan Analisis Sub Bab C tentang Sumber dan Cara Untuk Memperoleh Informasi pada angka 2 sub bab b menyebutkan "Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan langsung ketempat nasabah untuk meneliti secara phisik kebenaran data pemohon kredit/aktivitas usaha nasabah" ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim menilai kebenaran suatu fakta berdasarkan fakta-fakta materil tidak berdasarkan fakta formal, kekeliruan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya halaman 236 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan OTS 2 kali pertama pada bulan Juni 2002 dan kedua pada tanggal 19 Desember 2002, hasil kedua OTS antara lain mesin-mesin dalam kondisi baik don pada saat OTS mesin-mesin beroperasi ;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ternyata :

- Keterangan saksi Effendi menyatakan : "Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen surat-surat dari PT. ATM – PT. ABM tertanggal 07 Maret 2003 perihal Permohonan bantuan yang disampaikan kepada saksi, yang isi suratnya berbunyi : Permohonan bantuan harga pasaran kain internasional yang terus merosot, biaya produksi yang terus naik, maka untuk menghaclapi itu kami meminta bantuan merestrukturisasi mesin-mesin, saksi pernah tahu tentang surat ini karena dengan adanya surat tersebut selanjutnya saksi membuat kepada kredit analis untuk dilakukan analisa, dengan surat No. 129/ABM-ATM tanggal 07 Agustus 2003 (mohon dilihat putusan a quo halaman 103) ;
- Keterangan saksi Cornelis Andrie Haryanto menyatakan : "Bahwa benar saksi pernah meminta sisa kredit kepada Bank Mandiri yang akan digunakan untuk merombak mesin boiler yang tadinya pakai minyak menjadi pakai batubara dan bahwa benar mesin-mesin PT. ATM – ABM sudah tua dan umurnya kurang lebih 10 tahun dan yang rusak kurang lebih 50 mesin" (dikutip dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 77, sedangkan dalam putusan a quo fakta tersebut dihilangkan) ;
- Barang bukti Surat PT. Artha Trimustika Nomor : 078/ABM-ATM/EX/III/2003 tanggal 07 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mesin-mesin PT. ABM dan PT. ATM

Hal. 83 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 52 mesin mengalami kerusakan dan perlu diganti dengan yang baru dan Nota PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : BG.RM.1/Dept.4.89/2003 tanggal 08 April 2003 yang merupakan tindak lanjut dari surat PT. Artha Trimustika, surat-surat tersebut telah di akui di depan persidangan oleh saksi Cornelis Andrie Haryanto dan saksi Efendi ;

- Keterangan saksi Rudy Gomedi (Risk Management BII) menyatakan : "Bahwa setelah BII ditunjuk selaku pemenang oleh BPPN, setahu saksi tim legal dari PT. BII melakukan verifikasi keadaan kondisi dari kedua perusahaan itu menurut tim dari PT. BII waktu itu bahwa yang masih produktif adalah hanya 1 perusahaan yaitu PT. ATM, sedangkan PT. ABM kurang jalan atau kurang berfungsi" (mohon di lihat putusan a quo halaman 80) ;

Bahwa dari fakta tersebut ternyata OTS yang telah 2 kali dilakukan tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta materil di lapangan ;

Dan apabila di lihat dari keterangan para saksi tersebut dan dikaitkan dengan bukti surat maka keterangan tersebut sudah bersesuaian satu dengan lainnya dan sudah memenuhi syarat sebagai keterangan yang mempunyai nilai pembuktian ;

Oleh karenanya Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam menerapkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (PPK) ;

- 9) Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Januari 2000 dan buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri, yaitu tentang : Kewajiban melakukan analisa terhadap "Character/karakter" ;

Sesuai Dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Buku II Bab VII Sub Bab A tentang Prinsip 6 C menyebutkan salah satu syarat dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah Karakter, karakter adalah keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya, kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad I



kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan ;

Sedangkan alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- Meneliti riwayat hidup nasabah ;
- Meneliti reputasi nasabah dilingkungan usahanya ;
- Meminta informasi antar Bank ;
- Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada ;

Dalam melakukan wawancara untuk menilai karakter nasabah, perlu diperhatikan nilai-nilai (value) yang terdapat dalam dirinya, yaitu :

- Social Value ;
- Theoretical value ;
- Esthetical value ;
- Economical value ;
- Religious value ;
- Political value ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan, Terdakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa manajemen PT. ATM – PT. ABM tetap dipertahankan oleh BPPN dan tidak diminta untuk diganti, dan juga fakta bahwa manajemen PT. ATM – PT. ABM tidak tercatat dalam Daftar Orang Tercela yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga kesimpulannya adalah karakter dari Manajemen PT. ATM – PT. ABM adalah baik" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas tidak sesuai/bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, karena hanya didasarkan dari asumsi-asumsi dari keterangan saksi yang tidak berkompeten menilai dan keterangannya tanpa didukung oleh alat bukti lain ;

Bahwa saksi-saksi yang disebut oleh Majelis Hakim tersebut di atas yaitu : Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan, tidak kompeten menilai apakah karakter nasabah tersebut baik atau tidak tanpa didukung bukti lain karena :

- Saksi-saksi tersebut dalam persidangan pernah menunjukan bukti bahwa karakter nasabah baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah meminta informasi kepada BI berkaitan dengan Daftar Orang Tercela ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah berhubungan dengan BPPN berkaitan dengan nasabah PT. ATM – PT. ABM ;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melakukan wawancara dengan Manajemen PT. ATM – PT. ABM ;

Sekiranya Majelis Hakim konsisten terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akan berpendapat lain karena sesuai keterangan :

- Saksi Iwan Widjanarko (Kepala Divisi Penjualan Asset Kredit BPPN) menyatakan : "Bahwa saksi pernah menangani berkaitan asset-asset PT. ABM dan PT. ATM sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari Kepala Divisi saksi, yang saksi lakukan berkenaan asset PT. ABM dan PT. ATM, asset PT. ABM dan PT. ATM adalah salah satu asset yang ditangani oleh BPPN yang berasal dari Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), asset itu terdiri dari PT. Artha Jaya Tekstindo, PT. Artha Trimustika, dan PT. Arthabama Tekstindo, asset kredit group ini termasuk yang sampai saat asset dijual belum menyelesaikan perjanjian restrukturisasi dengan BPPN" (mohon dilihat pada putusan a quo halaman 114) ;
- Saksi Alexander Rumokoy, saksi Catur Agus Wibowo, dan saksi Soni Triandalarso menyatakan bahwa Bank Mandiri pernah membuat Nota usulan hapus buku No. CRY.Dept III/136/2004 tanggal 29 April 2004 yang ditujukan kepada Direksi Bank Mandiri dan telah disetujui oleh Direksi dengan catatan antara lain dari Ventje Rahardjo, Direktur Comercial Banking, memberikan disposisi : Black list dan laporkan ke B/DJPLN, itikad debitur diketahui tidak baik sejak dulu, perlu diteliti proses take over dari BII ;
- Saksi Alexander FH. Rumokoy dalam persidangan menyatakan : "Bahwa sepengetahuan saksi dalam pertemuan-pertemuan dan notanota, dari debitur itu bisa kelihatan bahwa mereka beritikad tidak baik" "Bahwa saksi membenarkan dalam nota-nota atau dokumen-dokumen yang ditangan saksi ada diketahui debitur itikadnya diragukan dan sepengetahuan saksi di dalam nota analisa itu tidak disebutkan mengenai penyebutan itikad terhadap

Hal. 86 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



debitur itu, dari hasil pertemuan staf saksi dan analisis mereka mengatakan bahwa karena sampai saat ini debitur belum membayar tunggakan kreditnya kepada Bank Mandiri sehingga diperkirakan bahwa debitur tersebut diragukan itikadnya" (putusan a quo halaman 95) ;

- Saksi Ventje Raharjo menyatakan (saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya seususai di BAP telah dibacakan dan pada saat setelah di BAP saksi telah mengangkat sumpah) membenarkan pernah memberi disposisi atas permohonan hapus buku kredit PT. ATM – PT. ABM yaitu Black list dan laporkan ke BI /DJPLN, itikad debitur diketahui tidak baik sejak dulu, perlu diteliti proses take over dari BR dan pada jawaban Nomor 18 saksi menerangkan bahwa ketika saksi masih di Bank Bapindo sekitar tahun 1999, saksi mendapat informasi bahwa ABM dan ATM memiliki kredit bermasalah, dalam arti tidak lancar yang sehingga dipindahkan ke BPPN, saksi juga mendengar bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki itikad baik. Bagaimana keadaan sebenar secara pasti saksi tidak mengetahuinya" ;
- Ahli Prof ST. Remy Syandemi, SH., memberikan pendapat sebagai berikut : "Bahwa untuk mengetahui faktor 5 C yang pertama yaitu : Karakter, hal itu di lihat dari watak, pertama kalau tidak pernah didengar informasi dari dunia bisnis bahwa orang ini nakal itu tentunya dianggap berwatak baik, tetapi kalau dia diketahui bahwa dia itu tukang kemplang dan lain sebagainya maka dia dianggap mempunyai watak tidak baik, yang kedua yang biasa dilakukan oleh Bank apakah dia mempunyai kredit macet di Bank-Bank lain dan itu biasanya bisa ditanyakan melalui Bank Indonesia atau lewat informasi Bank, yang ketiga apakah orang ini termasuk daftar yang namanya DOT (daftar Orang Tercela) yang keempat kalau ini termasuk nasabah lama apakah selama berhubungan dengan Bank dengan Bank yang akan dimintai kredit itu dia baik atau tidak, pada umumnya dilihat dari situ" ;

Dan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa :

- Pada saat di BPPN sampai dengan dijual, asset kredit PT. ATM – PT. ABM (yang berasal dari Bank Bapindo) belum



menyelesaikan restrukturisasi sehingga dengan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa BPPN tetap akan mempertahankan atau akan mengganti Manajemen PT. ATM – PT. ABM ;

- Tidak pernah dimintakan informasi antar Bank maupun BI berkaitan dengan Daftar Orang Tercela terhadap Karakter debitur, sehingga dengan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa karakter debitur baik atau tidak baik ;
- Saksi Ventye Raharjo yang pernah bekerja di Bank Bapindo memperoleh Informasi bahwa itikad debitur tidak baik, apabila dikaitkan dengan pendapat ahli yang mengatakan bahwa kalau pernah didengar informasi dari dunia bisnis, maka sudah cukup petunjuk untuk dapat dinilai karakter nasabah ;

Bahwa apabila Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank Mandiri tentang Karakter maka Majelis Hakim tidak berasumsi dalam menyusun pertimbangannya karena manakala ketentuan yang tertuang dalam PPK dilaksanakan dengan benar maka sudah tentu tidak akan terjadi penyimpangan, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas ketentuan PPK ternyata tidak dilaksanakan ;

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan-ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri tentang prinsip Character/karakter ;

- 10) Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melampaui batas kewenangannya ;

Hal-hal yang Pemohon Kasasi temukan dalam putusan a quo Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya sehingga berpendapat dan menyatakan bahwa Due Dilligence dapat menggantikan persyaratan pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah sebagai berikut :

"Menimbang bahwa alasan Bank Mandiri memasukan refinancing tersebut kedalam kredit investasi. Meskipun permohonan yang diajukan debitur adalah refinancing atas sustainable loan, namun untuk mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada debitur Bank Mandiri tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :





Due Dilligence... dst" (putusan a quo halaman 241) ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Ichwan Rohmanu, Djohar Setiawan, Prof. Dr. Sutan Remy Sjandemi, SH., Terakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta-fakta bahwa untuk refinancing tidak membutuhkan adanya feasinility study karena sifat refinancing adalah mengambil alih pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau Bank lain sehingga tidak memerlukan feasibility study karena pabriknya sudah ada dan sudah beroperasi. Feasibility study diperlukan hanya untuk proyek baru yang masih dalam perencanaan" (outusan a quo halaman 236) ;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut seolah-olah mengganti persyaratan tentang kewajiban membuat feasibility study digantikan dengan Due Dilligence dalam hal ini sah-sah saja akan tetapi kalau alasan mengganti persyaratan tersebut ternyata syarat yang menggantikan tersebut tidak sesuai atau kualitasnya lebih rendah dibanding syarat sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa penggantian syarat tersebut hanya untuk menutupi tidak dipenuhinya syarat awal, apabila di lihat dari fakta-fakta di persidangan :

- Saksi-saksi : Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Sunu Pinardi, Djohar Setiawan di persidangan mengakui pernah melihat dan meneliti surat PT. Woka International Nomor : 183/VV/S-rs/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 perihal Penawaran membentuk konsorsium pembelian pinjaman dari BPPN - debitur Grup Artha beserta lampirannya Due Dilligence yang berupa lampiran yaitu lampiran data perusahaan, lampiran data jaminan, dan lampiran proyeksi keuangan, atas surat PT. Woka International tersebut para saksi membenarkannya ;

- Saksi Ihwan Rohmanu di persidangan menyatakan :  
"Bahwa benar saksi menyimpulkan bahwa Due Dilligence tersebut isinya lebih lengkap dan lebih dalam dan saksi pernah melihat Due Dilligence tersebut" ;

Untuk itu dalam persidangan ini saksi ditunjukan Due Dilligence dari PT. Woka International yang telah disita secara sah dan dalam persidangan sebelumnya telah ditunjukan kepada saksi-saksi dan dibenarkan yaitu berisi : Surat Permohonan PT. Woka



International, mengenai surat ini saksi secara pribadi tidak pernah melihatnya tetapi tim saksi telah menelitinya kemudian diperlihatkan juga kepada saksi isi Due Dilligence berupa lampiran-lampiran berupa Lampiran data perusahaan, lampiran data jaminan, dan lampiran proyeksi keuangan, dan dibacakan juga kepada saksi ketentuan yang mengatur Feasibility Study sesuai dengan yang diatur dalam PPK yaitu harus memuat aspek pemasaran yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pembahasan ditujukan kepada : 1) Pemasaran hasil produksi berikut saluran distribusi yang digunakan; 2) Daya saing produk yang dihasilkan dengan produk sejenis lainnya serta dengan barang-barang substitusi; 3) Konsumen atas jenis produk tersebut, cara penjualan, dan syarat pembayaran; 4) Selera konsumen atas jenis produk tersebut; 5) Fluktuasi harga baik di dalam maupun luar negeri; 6) Prospek pemasaran; 7) Stock hasil produksi untuk menjamin kontinuitas pemasaran; 8) Promosi yang digunakan, dalam hal ini saksi menyampaikan bahwa saksi tidak memeriksa secara detil seperti yang tercantum dalam ketentuan PPK dan memang fokus saksi di bulan November sehingga kalau pertanyaannya kesana sedangkan dalam Due Dilligence memang belum ada membahas aspek pemasaran seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Feasibility Study ;

"Bahwa benar saksi hanya melihat fakta yang disampaikan dalam nota analisa bulan Juli 2002 sudah mengkover segala-galanya dan memang saksi tidak meneliti hasil Due Dilligence PT. Woka International dan sedikit klarifikasi bahwa pendapat saksi sebagaimana tertuang dalam nota analisa bulan Juli 2002" (dalam hal ini dikutip dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum halaman 117 sedangkan dalam putusan Majelis Hakim tidak memuat seluruh fakta yang terungkap di persidangan) ;

- Saksi Iwan Widjanarko (Kepala Divisi Penjualan Asset Kredit BPPN) di depan persidangan menyatakan :

"Bahwa saksi membenarkan di Mass media pada tanggal 05 November 2002 profit dari asset kredit itu merupakan menjadi milik umum melalui mass media yang bersirkulasi nasional adalah hanya jumlah kewajibannya dan nama debiturnya saja, sementara dokumen jaminan dan jaminan kredit hanya boleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh investor yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses tender" ;

" Bahwa setahu saksi waktu itu ada pihak investor yang meminta data-data dari BPPN, berdasarkan catatan saksi yang ada hanya investor konsorsium PT. Bit dan PT. Silver Galaxi, sedangkan PT. Woka International, berdasarkan catatan saksi tidak pernah" ;

"Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi adanya lelang antara debitur dengan investor dari pihak BPPN mensyaratkan tidak boleh berhubungan" (mohon di lihat putusan a quo halaman 118, 119, 120) ;

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Due diligence yang dibuat oleh PT. Woka International datanya bukan berasal dari BPPN mengingat PT. Woka International tidak pernah berhubungan dengan BPPN, dan juga bukan berasal dari debitur (PT. ATM – PT. ABM) karena sesuai dengan ketentuan, debitur boleh berhubungan dengan pihak investor (calon peserta lelang), sehingga keabsahan Due Dilligence PT. Woka International sangat diragukan karena data yang dipakai untuk menyusunnya tidak jelas ;

Bahwa materi Due Dilligence yang dibuat oleh PT. Woka International sangat sumir (tidak mendalam dan tidak detil) dibandingkan dengan feasibility study karena dalam menyusun feasibility study harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai standar dalam Pedoman Pelaksanaan Perkreditasi Bank Mandiri antara lain harus melakukan analisa aspek pemasaran yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pembahasan ditujukan kepada : 1) Pemasaran hasil produksi berikut saluran distribusi yang digunakan; 2) Daya saing produk yang dihasilkan dengan produk sejenis lainnya serta dengan barang-barang substitusi; 3) Konsumen atas jenis produk tersebut, cara penjualan, dan syarat pembayaran; 4) Selera konsumen atas jenis produk tersebut; 5) Fluktuasi harga baik didalam maupun luar negeri; 6) Prospek pemasaran; 7) Stock hasil produksi untuk menjamin kontinuitas pemasaran; 8) Promosi yang digunakan, akan tetapi dalam Due Dilligence PT. Woka International tidak memuat aspek dimaksud ;

Hal. 91 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban untuk membuat feasibility study diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah malampaui batas wewenangya dengan mengganti persyaratan/kewajiban yang telah ditentukan dalam Peraturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri yaitu kewajiban membuat feasibility study digantikan dengan Due Dilligence versi PT. Woka International ;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menentukan terbuiktinya tindak pidana Terdakwa I dalam kedudukannya selaku Group Head Corporate Relationship Management Group PT Bank Mandiri (pesero) dan Terdakwa II selaku Group Head Corporate Credit Approval PT. Bank Mandiri (Persero), keduanya selaku Pemutus Kredit, yaitu pada tanggal 28 November 2002 telah menyetujui Nota Analisa No. CGR.CRM/RM.1.37 / 2002 tanggal 26 November 2002 sebagai tindak lanjut dari permohonan kredit dari Cornelis Andrie Haryanto Direktur PT. ATM untuk digunakan merefinancing porsi sustainable loan untuk perusahaan PT. Arthatrimustika (ATM) dan PT. Arthabhama yang dijaminakan di BPPN, berdasarkan surat No. 137/ABM-ATM/EX/XI/2002 tanggal 26 November 2002 ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyalahi aturan Bank Mandiri tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (PPK) ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim memperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan debitur yang selama dalam proses permohonan kredit telah menunjukkan itikad tidak baik (lihat keterangan saksi-saksi)
- Bahwa seharusnya Para Terdakwa peka terhadap perkembangan dunia bisnis di mana PT. ATM dan PT. ABM telah lama menjadi debitur "nakal", karena permintaan kredit kepada Bank Mandiri dengan alasan restrukturisasi mesin adalah akal-akalan belaka dari pihak Pimpinan PT. ATM/ABM ;
- Bahwa persetujuan kredit yang dilakukan oleh para para pemutus kredit atau Credit Analyst masing-masing Stevanus Untung Pujadi, Bambang Saptono, Terdakwa I dan II dilakukan secara tidak benar/tidak sah/tidak valid atau

Hal. 92 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan hukum serta prinsip kehati-hatian dari perbankan ;

- Bahwa kesalahan Terdakwa I dan II atas perbuatannya menyetujui nota pemberian kredit kepada PT. ATM dan PT. ABM yang sesungguhnya sangat tidak layak untuk diberikan, didasarkan pada fakta hukum berikut :
  1. Analisis tidak didasarkan pada Buku II Bab VII Sub. Bab. B dan Buku II Sub. Bab. tentang 6 prinsip pemberian kredit 6 C yaitu :
    - Para Terdakwa tidak melakukan cek lapangan (check on the spot) kedua perusahaan ;
    - Tidak mengacu pada 3 prinsip perkreditan yaitu (1) prinsip kehati-hatian, (2) batas maksimum pemberian kredit dan (3) kualitas asset ;
    - Tidak melakukan Bank Cheking yaitu tidak mencari tahu informasi untuk mengetahui kondisi debitur/kedua perusahaan ;
  2. Para Terdakwa sudah harus mengetahui bahwa perusahaan PT. ABM dan PT. ATM laporan keuangannya berdasarkan hasil audit dari tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 untuk PT. ABM ternyata laba kotornya sudah negatif begitu juga laba netto nya selalu merugi terus dari tahun 1998 – 1999 – 2000 – 2001 dan 2002, ekuitasnya selalu minus karena total assetnya jauh lebih kecil ketimbang kewajiban yang sangat besar. Demikian pula terhadap PT. ATM pada tahun 1998 – 1999 – 2000 semuanya rugi terus, pada tahun 2001 laba tetapi kemudian pada tahun 2002 merugi sangat besar, sehingga jumlah kerugian sudah sangat-sangat besar dari total asset dan modalnya, saldo modal devisit terus dan merugi. Dari segi akumulatif kerugian pada PT. ABM sudah mencapai Rp. 301 milyar sedangkan modalnya tinggal Rp. 30 milyar ; Kerugian pada PT. ATM sudah mencapai Rp. 141 milyar sementara modalnya tersisa Rp. 15 milyar, bahwa kedua perusahaan tersebut, sangat-sangat tidak layak untuk mendapat kredit dari uang negara/uang rakyat. Kedua perusahaan tersebut sesungguhnya sudah bangkrut tetapi oleh Terdakwa I dan II tetap dinayatakan layak untuk disetujui permohonan kreditnya, ya, tentu saja Negara pasti dirugikan dan menguntungkan kedua perusahaan tersebut ;
- Bahwa seharusnya Para Terdakwa tidak memberikan persetujuan kredit kepada kedua perusahaan tersebut sebab sangat tidak layak untuk mendapatkan kredit ;

Berdasarkan pada hal-hal di atas telah ternyata Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan atas perbuatannya yang mengabulkan permohonan kredit PT. ATM maupun PT. ABM telah mengakibatkan kerugian Negara mengingat kedua permohonan itu telah cepat yang sangat besar antara jumlah tagihan dan modal, dan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menguntungkan orang lain i.c. kedua perusahaan itu ;

Berdasarkan pada alasan pertimbangan tersebut, Jude Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena seharusnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana akibat krisis moneter yang belum lama terjadi ;
- Para Terdakwa telah menguntungkan debitur-debitur nakal ;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mengenai penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 94 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) Disita dari Sdr. Johar Setiawan (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2005, terdiri dari :
    1. Tambahan Berita Negara RI tanggal 18 Agustus 2000 No. 66 ;
    2. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 Agustus 2000 No. 69 ;
    3. Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 09.0113.0500003/00 ;
    4. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 105 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, Sri ;
    5. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30 Januari 2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
    6. Surat No. DNW.COP.649/2003 tanggal 11 Februari 2003, Pemnuhan Syarat Etektit Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;
    7. Surat BII No. 2003.065/DIR4-Korporasi, Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit ;
    8. Surat BII tanggal 10 Februari 2003 Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
    9. Surat Keterangan No. 05/A/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
    10. Surat Keterangan No. 04/A/NOT/MDR/1/2003 Notaris Arry Suprpto, SH. ;
    11. BASTBPPN No.BA-0021/CTD P3AK/ADM.BBO-BBKU/BPPN/-0203 ;

Hal. 95 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 101, tanggal 30 Januari 2003  
Notaris Arty Suprpto, SH. ;
13. Akta No. 103 tanggal 30 Januari 2003 tentang Corporate  
Guarantee Notaris Arty Suprpto, SH. ;
14. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tanggal 14 Februari 2003  
Pemenuhan Syarat Penarikan Tahap II Fasilitas KI VA USD  
4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
15. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tanggal 11 Februari 2003,  
Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA USD  
4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
16. Nota No. CBG.RM1/RM.1.76/2003 tanggal 13 Februari 2003,  
Penarikan Fasilitas Kredit atas Nama PT. Arthabhama Textindo  
dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
17. Surat Bll No. 2003.079/DIR.4.Korporasi tanggal 13 Februari 2003,  
Pelunasan Fasilitas PT. Artha TrimustikaTextindo ;
18. Nota No. CBG.RM-1/RM-1.53/2003 tanggal 03 Februari 2003,  
Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthatrimustika  
Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
19. Surat Deposito Berjangka No. D 038199 Nominal Rp.  
3.500.000.000,00 ;
20. Nota No. CBG.RM1/RM/RM.1.54/2003 tanggal 03 Februari 2003,  
Penarikan Fasilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT.  
Arthatrimustika Textindo ;
21. Surat Bll No. 2003.065/DIR4-Korporasi tanggal 4 Februari 2003,  
Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit ;
22. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 039/ABM-ATM/-  
SRT/2003 tanggal 3 Februari 2003, Penarikan Kredit ;
23. Surat dari PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/ABM-ATM/-  
SRT/2003 tanggal 31 Januari 2003, Penarikan Kredit ;
24. Surat Keterangan No. 06/A/NOT/MDR/1/2003 tanggal 04 Februari  
2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
25. Surat Keterangan No. 03/A/NOT/MDR/1/2003 tanggal 30 Januari  
2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
26. BAST Dokumen dari BPPN No. BA 0020/CTD-P3AK/ADM.BBO  
BBKU/BPPN/0203 tanggal 05 Februari 2003 ;
27. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Bhama, Sesuai Hasil Penilaian  
Aktiva Tetap No. 4116.A/PRO-LP/IV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh  
PT. Pronilai Konsulis Indonesia ;

Hal. 96 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Laporan Penilaian Aktiva PT. Artha Trimustika, Sesuai Hasil Penilaian Aktiva Tetap No. 4116.B/PRO-LP/IV/04 tanggal 22 Juni 2004 oleh PT. Pronilai Konsulis Indonesia ;
29. Laporan Keuangan Artha Trimustika Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independen, Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates ;
30. Laporan Keuangan Arthabhama Textindo, Laporan Keuangan Dan Penjelasan Tambahan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 Serta Laporan Akuntan Independen, Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto & Associates ;
31. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
32. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2001 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
33. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Per 31 Desember 2000 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
34. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
35. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Tahun Buku 1999 oleh Drs. Johan Barus & Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
36. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT. Arthatrimustika Textindo, Per 31 Desember 2000 Oleh Drs. Johan Barus Co. Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia ;
37. Neraca PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2001 ;
38. Surat Bank International Indonesia tanggal 10 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
39. Surat Bank International Indonesia No. 2003.079/DIR4 Korporasi tanggal 13 Februari 2003, Pelunasan Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;

Hal. 97 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Laporan Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Actual Kencana Appraisal, No. File V03.026 tanggal 17 Januari 2003, Laporan Properti ;
41. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2001 ;
42. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Januari 2001 ;
43. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 28 Februari 2001 ;
44. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Maret 2001 ;
45. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 April 2001 ;
46. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Mei 2001 ;
47. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 Juni 2001 ;
48. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Juli 2001 ;
49. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Agustus 2001 ;
50. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 September 2001 ;
51. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2001 ;
52. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2001 ;
53. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Desember 2002 ;
54. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 November 2002 ;
55. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Oktober 2002 ;
56. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 September 2002 ;
57. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Agustus 2002 ;

Hal. 98 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Juli 2002 ;
59. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 Juni 2002 ;
60. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Mei 2002 ;
61. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 30 April 2002 ;
62. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Maret 2002 ;
63. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 28 Februari 2002 ;
64. Laporan Transaksi Penjualan Export PT. Artha Trimustika Textindo per 31 Januari 2002 ;
65. Surat Woka International No. 183/WVS-rs/VI/02 tgl. 26 Juni 2002 beserta lampirannya ;
66. Nota No. CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 08 Juli 2002 perihal Daftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi ;
67. Nota Analisa No. CGR.CRM/TIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002 perihal Penawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka International Untuk Mengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha dari BPPN ;
68. Cell Report tgl. 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha) ;
69. Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01./Dir.TSD/IXI/02 tanggal 12-11-2002 ;
70. Nota Analisa No. CGR.CRM/RM.1.37/2002 tgl. 26 November 2002 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha) Untuk Merefinancing Sustainable Loan Kepada Investor beserta lampiran ;
71. Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat ARTHA GROUP tgl. 20 Desember 2002 beserta lampiran ;
72. Credit Report No. CCR.CG2/891/2002 tgl. 18 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit Untuk Refinancing Sustainable Loan Kepada Investor a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 99 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Nota No. RMN.CCR/CG2.1995/2002 tgl. 23 Desember 2002 perihal Permohonan Kredit Untuk Refinancing Sustainable Loan Kepada Investor a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
74. Surat BPPN No. Prog.6277/BPPN/1 102 tgl. 27 November 2002 perihal Notice to the Winning Bidder for Particular Obligor in the Program Penjualan Portofolio Aset Kredit (P3AK) ;
75. Surat No. CGR.CRM /680/2002 tgl. 27 Desember 2002 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
76. Surat No. CGR.CRM/RM.1/22/2003 tanggal 14 Januari 2003 perihal Pembuatan Akta Perjanjian Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
77. Copy Surat PT. Arthatrimustika Textindo No. 038/PT. Arthabhama Textindo-PT. Arthatrimustika Textindo/SRT/-2003 tgl. 31 Januari 2003 perihal Penarikan Kredit dan No. 039/ABM-ATM/SRT/2003 tgl. 03-02-2003 ;
78. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.53/2003 tgl. 03 Februari 2002 perihal Permohonan Penarikan Fas. Kredit a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
79. Nota CBG.RM1/RM.1.59/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
80. Nota No. DNW.COP/COD.707/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Kelengkapan Pemenuhan Syarat Efektif/Penarikan Fas. KI a.n PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
81. Surat No. 053/ATM - ABM/SRT/2003 tgl. 06 Februari 2003 perihal Penarikan Kredit ;
82. Surat No. DNW.COP/COD.649/2003 tgl. 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA Limit USD 2,158,236.00 a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;
83. Surat No. DNW.COP/COD.650/2003 tgl. 11 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Fasilitas KI VA limit USD 4,188,054.00 an PT. Arthabhama Textindo ;
84. Surat Bil No. 2003.079/DIR-4 Korporasi tgl. 13 Februari 2003 perihal Pelunasan Fasilitas PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 100 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Nota CBG.RM1/RM.1.76/2003 tgl. 13 Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
86. Nota CBG.RM1/RM.1.77/2003 tgl. 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group ;
87. Surat No. DNW.COP/COD.676/2003 tgl. 14 Februari 2003 perihal Pemenuhan Syarat Efektif Penarikan Tahap II Fasilitas KI VA Limit USD 4,188,054.00 a.n. PT. Arthabhama Textindo ;
88. Nota No. DNW.COP/COD.977/2003 tgl. 19 Februari 2003 perihal Asli Polis Asuransi a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
89. Nota No. CBG.RM.1/RM.1.15/2003 tgl. 19 Februari 2003 perihal Fasilitas Kredit Artha Group dan CBG.RM.1/RM-193/2003 tgl. 24-02-2003 perihal Pengembalian Kelebihan ;
90. Nota No. DNW.COP/COD.1215/2003 tgl. 24 Maret 2003 perihal Penurunan Limit Kredit a.n PT. Arthabhama Textindo ;
91. Nota No. CBG.RM1/Dept.4.89/2003 tgl. 08 April 2003 perihal Permohonan Fas. KMK dan Penundaan Angsuran Pokok a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
92. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.122/2003 tgl. 26 Mei 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
93. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.155/2003 tgl. 12 Juni 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
94. Nota No. DNW.COP/COD.3815/2002 tgl. 07 Juli 2003 perihal Perhitungan Terbaru Kelonggaran Tarik Pembelian Kredit Eks BPPN ;
95. Surat No. CBG.RM1/Dept.4.252/2003 tgl. 10 Juli 2003 perihal Kewajiban Kredit Investasi PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
96. Surat No. CBG.CR.1/RD.4.362/2003 tgl. 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fas. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
97. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/916/2003 tgl. 06 November 2003 perihal Fas. Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 101 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat No. RMN-CRY/Dept.III/401/2003 tgl. 23 Desember 2003 ;
99. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/402/2003 tgl. 24 Desember 2003 perihal Perubahan Penetapan Periode Bunga dan Angsuran Pokok Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
100. Surat No. CRY/Dept.III/40/2004 tgl. 16 Januari 2004 perihal Kewajiban per 23 Januari 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
101. Nota No. DNW.COP/COD.563/2004 tgl. 27 Januari 2004 perihal Penyampaian Foto Copy Dokumen Perkreditan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
102. Surat No. CRY/Dept.III/81/2004 tgl. 17 Februari 2004 perihal Kewajiban per 23 Februari 2004 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
103. Surat No. CRY/Dept.III/93/2004 tgl. 20 Februari 2004 perihal Undangan Rapat ;
104. Surat No. CRY/Dept.III/128/2004 tgl. 09 Maret 2004 perihal Kewajiban per 23 Maret 2004 a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
105. Surat No. CRY/Dept.III/187/2004 tgl. 15 April 2004 perihal Kewajiban per 23 April 2004 a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
106. Copy Nota No. CRY/439/2004 tgl. 28 April 2004 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penghapusbukuan (Write Off) dan Penghapusan Porsi Unsustainable Loan (Partial Write Off) Debitur Bank Mandiri per akhir Maret 2004 ;
107. Nota No. CRY.Dept.III/136/2004 tgl. 29 April 2004 perihal Usulan Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet a.n.. PT Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
108. Nota No. CRY/633/2004 tgl. 16 Juni 2004 perihal Tambahan Informasi (Suplement) atas Usulan Penghapusbukuan Kredit Macet a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
109. Surat CRY/Dept.1/652/2004 tgl. 21 September 2004 perihal Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 102 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Surat CRY/Dept.1/994/2004 tgl. 17 Desember 2004 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
111. Surat CRY/Dept.1/019/2005 tgl. 07 Januari 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
112. Surat CRY/Dept-1/286/2005 tgl. 31 Maret 2005 perihal Penyelesaian Kewajiban a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
113. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 089/ABM-ATM/Ex/IV/2004 Perihal Laporan Perkembangan Perusahaan ;
114. Nota CRG Dept. III No. CRY. Dpet. III/524/2004 tgl. 06 Juli 2004 perihal 1 (satu) set Nota asli No. CRY. Dept.III/136/2004 tgl. 29 April 2004 tentang Hapus Buku Fasilitas kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
115. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 057/ABM-ATM/Ex/III/2004 tgl. 09 Maret 2004 Perihal Penjelasan dan Usulan Penyelesaian Kredit ;
116. Surat PT. Estika Jasatama No. 615/AKS-11/2004 tgl. 03 Maret 2004 perihal Penyampaian Polis a.n. PT. Arthabhama Textindo Polis No. 09-0113.0400675 ;
117. Memo No. CRY.Dept.III/156/2004 tgl. 27 Februari 2004 perihal Pengelolaan Debitur a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
118. Nota No. CRY.Dept.III/33/2004 tgl. 12 Januari 2004 perihal Koreksi Suku Bunga Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
119. Nota No. RMN.CRY.Dept.III/1058/2003 tgl. 24 Desember 2003 perihal Koreksi PPAP a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
120. Nota No. DNW.COP/COD.7577/2003 tgl. 18 Desember 2003 perihal Penyampaian Foto Copy Dokumen Perkreditan PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
121. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/1033/2003 tgl. 22 Desember 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 103 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/356/2003 tgl. 11 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polis Asuransi a.n. PT. Atm ;
123. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/348/2003 tgl. 10 Desember 2003 perihal Perpanjangan Polis Asuransi a.n. PT. Arthatrimustika Textindo ;
124. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/441/2003 tgl. 15 Oktober 2003 Kolektibilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
125. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 208/ATM-ABM/Ex/XI/2003 tgl. 17 November 2003 ;
126. Nota No. RMN.CRY/Dept.III/510/2003 tgl. 11 November 2003 perihal Dokumentasi Legal PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
127. Surat No. RMN.CRY/769/2003 tgl. 24 September 2003 perihal Tunggakan Fasilitas Kredit saudara ;
128. Surat No. CBG.CR.1/RD.4.362/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Fasilitas saudara ;
129. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/916/2003 tanggal 06 November 2003 Perihal Fasilitas Kredit saudara ;
130. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/279/2003 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Fasilitas Kredit saudara ;
131. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/769/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Tunggakan Fasilitas Kredit saudara ;
132. Surat No. RMN.CRY/Dept.III/298/2003 tanggal 13 Oktober 2003 perihal Penurunan Kolektibilitas Kredit PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
133. Facsimili No. RMN.CRY/Dept.III/361/2003 tanggal 14 Oktober 2003 perihal Bantuan Staff Pendamping dalam rangka kunjungan ke PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo di Cicalengka Bandung ;
134. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 187/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 22 September 2003 ;
135. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 169/ABM-ATM/Ex/IX/2003 tanggal 29 September 2003 ;
136. Fax No. DNW-COP/COD.132/Fax/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Pembebanan Biaya Provisi dan Administrasi a.n PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;

Hal. 104 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Nota No. CBG.CR.1/RD.4.547/2003 tanggal 13 Agustus 2003 perihal Pengalihan Pengelolaan Debitur PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
138. Surat PT. Arthabhama Textindo No. 129/ABM-ATM/Ex/V11/2003 tanggal 07 Agustus 2003 ;
139. Nota No. CBG.CR1/RD.4.515/2003 tanggal 06 Agustus 2003 perihal Pengalihan Fasilitas KI a.n. PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo (group Artha) ke CRG ;
140. Nota No. CBG.RM1/RM.1.77/2003 tgl. 13 Februari 2003 perihal Penjualan USD a.n. Artha Group ;
141. Surat No. DNW.COP/COD.532/2003 tgl. 05 Februari 2003 perihal Permohonan Penitipan Jaminan dan Pemblokiran Deposito Berjangka ;
142. Nota No. CBG.RM1/RM1.54/2003 tgl. Februari 2003 perihal Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
143. Nota No. CBG.RM-1/RM-1-53/2003 tgl. 03 Februari 2003 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
144. Fax No. DNW.COP/COD.149/Fax/2003 tgl 30 Jan 2003 perihal Koreksi Biaya Provisi dan Penjelasan a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
145. Surat No. CBG.RM1/RM1-39/2003 tgl. 28 Januari 2003 perihal Penutupan Asuransi Agunan Kredit ;
146. Nota No. DNW.COP/COD.484/2003 tgl. 27 Januari 2003 perihal Persyaratan dan Data a.n. PT. Arthabhama Textindo dan PT. Arthatrimustika Textindo ;
147. Salinan Akta Notaris No. 59 tgl. 11 Juni 1990 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arthabhama Textile Industry ;
148. Salinan Akta Notaris No. 60 tgl. 31 Maret 1995 Notaris Wieke Loppies, SH., tentang Perubahan Akta Pendirian PT. Arthabhama Textile Industry ;
149. Salinan Akta Notaris No. 83 tanggal 24 Februari 1995 Notaris Wieke Loppies, SH tentang Akta Perubahan Kepemilikan Saham PT. Arthabhama Textile Industry ;

Hal. 105 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Salinan Akta Notaris No. 35 tanggal 07 Desember 1995 Notaris Leontine Angga Surya tentang Pemasukan dan Pengeluaran sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Arthabhama Synthetic Fiber Industry ;
151. Salinan Akta Notaris No. 10 tgl. 05 September 1992 Notaris Netty Tjandrania, SH., tentang Perubahan ;
152. Turunan Akta Notaris No. 1 tgl. 02 Maret 1992 Notaris Masri Husen, SH., tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Arthabhama Synthetic Fiber Industry ;
153. Salinan Akta Notaris No. 69 tgl. 23 Desember 1994 Notaris Wieke Loppies, SH. tentang Perubahan PT. Artha Bhama Textile Industry ;
154. Turunan Akta Notaris No. 74 tgl. 10-5-1991 Notaris Masri Husen, SH. tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Artha Bhama Textile Industry ;
155. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Mei 1995 No. 40 tentang Akta Pendirian PT. Atha Tri Manunggal No. 31 tgl. 08 Oktober 1991 ;
156. Tambahan Berita Negara tgl. 29 Agustus 2002 No. 69 tentang Keputusan Menteri kehakiman RI No. C.2691.HT.01.04-th.99 ;
157. Tambahan Berita Negara tgl. 18 Agustus 2002 No. 66 tentang Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-7978.HT.01.04.TH.99 ;
158. Laporan Keuangan Neraca sementara PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2003 ;
159. Laporan Keuangan Neraca Sementara PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2003 ;
160. Lembar Pengantar Fax tgl. 28 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile ;
161. Lembar Pengantar Fax tgl. 30 Januari 2003 perihal Perubahan Biaya Provisi dan Administrasi a.n. PT. Arthabhama Textile dan PT. Arthatrimustika Textile ;
162. Formulir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 120,494.10 ;
163. Formulir Transaksi Intern tanggal 29 Januari 2003 sebesar US \$ 251,283.24 ;
164. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthabhama Textindo ;

Hal. 106 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Surat Persetujuan Komisaris PT. Arthatrimustika Textindo ;
  166. Surat BPPN No. Prog-6277/BPPN/1102 tgl. 27 November 2002 ;
  167. Pendapat Hukum Thamrin 86 Rochman Law Firm tgl. 29 Januari 2003 ;
  168. Surat No. DNW.COP/COR.1650/2003 tgl. 24 Maret 2003 tentang Penyampaian Adendum I Perjanjian Kredit Investasi atas nama PT. Arthabhama Textindo berikut lampirannya ;
  169. Laporan Penilaian Properti PT. Arthatrimustika Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
  170. Laporan Penilaian Properti PT. Arthabhama Textindo oleh PT. Achial Kencana Appraisal per 17 Januari 2003 ;
  171. Laporan hasil Audit Credit Recovery Group atas fasilitas kredit PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
- b) Disita dari Sdr. Adi Dharmanto (Mantan Staf BPPN), berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
1. Pedoman Pelaksanaan, Program Penjualan Portfolio Aset Kredit (P3AK) ;
  2. Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 24 Desember 2002, Notaris Teddy Anwar, SH. ;
  3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 No. 48, Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N. ;
  4. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 24 Desember 2002 No. 47, Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH.Sp.N. ;
  5. Laporan Penilaian IUP/PV/04087/2000 Aktiva Tetap milik PT Artha Jaya Textindo ;
  6. Laporan Penilaian IHP/PV/04088/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthatrimustika Textindo ;
  7. Laporan Penilaian IHP/PV/04085/2000 Aktiva Tetap milik PT. Arthabhama Textindo ;
  8. Laporan Keuangan PT. Arthajaya Textindo per 31 Desember 2000 ;
  9. Laporan PT. Arthatrimustika Textindo per 31 Desember 2000 ;
  10. Laporan Keuangan PT. Arthabhama Textindo per 31 Desember 2000 ;
  11. Due Diligence Review PT. Arthajaya Textindo 30 Juni 2000 ;
  12. Due Diligence Review PT. Arthatrimustika Textindo per 30 Juni 2000 ;

Hal. 107 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Due Diligence Review PT. Arthabhama Textindo per 30 Juni 2000 ;
14. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthajaya Textindo Maret 2001 ;
15. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthatrimustika Textindo Maret 2001 ;
16. Report Physical Due Dligence untuk PT. Arthabhama Textindo Maret 2001 ;
17. Revisi Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthajaya Textindo dan PT. Arthabuana Adi Perkasa Textile Mill.s ;
18. Laporan Restrukturisasi Hutang PT. Arthatrimustika Textindo dan PT. Arthabhama Textindo ;
19. Surat Dewi Soeharto & Rekan Ref. No.405/IHT/BPPN 200049/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- c) Disita dari Sdr. Arry Supratno, SH. (Notaris) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
  1. Surat Keterangan Notaris Any Supratno, SH. No. 03/A/NOT/MDR/I/2003 tanggal 30-01-2003 ;
  2. Surat Keterangan Notaris Arry Supratno No. 04/A/NOT/-MDR/1/2003, tanggal 30-01-2003 ;
  3. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 84 tanggal 28-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno. SH. ;
  5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 97 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  8. Akta Pernyataan No. 99 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  9. Akta Pernyataan No. 100 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  10. Akta No. 101 Pedanjan Kredit Investasi No. KP-COD/02/-PK-KIWA/2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;

Hal. 108 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 102 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  12. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 103 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  13. Akta No. 105 Perjanjian Kredit Investasi No. KP-COD/03/-PK-KI-VA/2003 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  14. Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 106 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
  15. Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 107 tanggal 30-01-2003, Notaris Arry Supratno, SH. ;
- d) Disita dari Sdr. Rudi Gomed (Bankir) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2005, terdiri dari :
1. Surat Bank Internasional Indonesia No. 2002.0590/Dir4-Korporasi tanggal 24 Desember 2002 kepada PT. Artha Trimustika Textindo perihal Surat Penegasan Kredit atas Restruktur Fasilitas PT. Artha Trimustika Textindo ;
  2. Rekening Koran No. 000003709, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-01-2003 ;
  3. Rekening Koran No. 000003495, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 31-12-2002 ;
  4. Rekening Koran No. 000003510, No. Rek. 2-003-063728 tanggal 28-02-2003 ;
  5. Perjanjian Konsorsium tanggal 19 November 2002 oleh dan antara PT. Tigas Sapta Daya dan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. ;
  6. Perjanjian Konsorsium tanggal 15 November 2002 oleh dan antara Silver Galaxy Assets Corp, dan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. ;
- e) Disita dari Ibu Hartanto (Staf PT. Bank Mandiri) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Oktober 2005, terdiri dari :
1. Sertifikat Jaminan Fiducia No. Dokumen : W8-0000239 HT.0406.TH.2004, tanggal 23-01-2004 ;
  2. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 94, tanggal 01 November 1991 ;
  3. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2159/2003. tanggal 03 Juli 2003 ;

Hal. 109 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 103/2003, tanggal 03 April 2003 ;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen 12, tanggal 03 Oktober 1996 ;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 5, tanggal 03 Oktober 1996 ;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 4, tanggal 03 Oktober 1996 ;
8. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2158/2003, tanggal 03 Juli 2003 ;
9. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen 51/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
10. Sertifikat Jaminan Fidusia No. Dokumen : WB-0000242 HT.04.06.TH.04, tanggal 23 Januari 2004 ;
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 11, tanggal 03 Oktober 1996 ;
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan 03 Oktober 1996 ;
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen 9, tanggal 03 Oktober 1996 ;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 8, tanggal 03 Oktober 1996 ;
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 7, tanggal 03 Oktober 1996 ;
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Dokumen : 6, tanggal 03 Oktober 1996 ;
17. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2160/2003, tanggal 03 Juli 2003 ;
18. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 50/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
19. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 109, tanggal 16 November 1991 ;
20. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 2107/2003, tanggal 02 Juli 2002 ;
21. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 52/2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
22. Sertifikat Hak Milik No. Dokumen : 131, tanggal 01 November 1991 ;

Hal. 110 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Hak Tanggungan No. Dokumen : 1094/2003, tanggal 03 April 2003 ;

24. Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. Dokumen : 104, 2003, tanggal 03 April 2003 ;

g) Disita dari Sdri. Merryana Suryana, SH. berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Oktober 2005, berupa : Akta Notaris No. 22 Notaris Merryana Suryana, SH. tentang Perjanjian Piutang (Cessie) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara lain ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 111 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)